

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN GADAI SAWAH TANPA BATAS
WAKTU (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)**



OLEH

**MUHAMMAD AIDIL S
NIM: 2020203874234047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN GADAI SAWAH TANPA BATAS
WAKTU (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)**



OLEH

**MUHAMMAD AIDIL S
NIM : 2020203874234047**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aidil S

NIM : 2020203874234047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1663 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aidil S

NIM : 2020203874234047



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1663 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Rustam Magun Pikahulan, M.H.	(Sekertaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَابَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad Saw, yang merupakan contoh teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun dibalik hambatan tersebut, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini tentunya berkat dorongan serta motivasi dari berbagai pihak

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Supriadi, S.Pd. dan Ibu Ernawati yang senantiasa merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis hingga memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepar beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di kampus IAIN Parepare.
7. Pemerintah Kecamatan Sarjo, tokoh agama, dan masyarakat Kecamatan Sarjo yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Adik penulis Nur Aliyah. S, Adrian. S dan Neza Aqilah Apriliyah. S dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan.

9. Teman-teman seperjuangan, angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan support dari awal perkuliahan hingga akhir selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
10. Teman-teman pengurus HMPS HES periode 2022, teman-teman pengurus DEMA FAKSHI periode 2023, teman-teman pengurus LDM Al-Madani IAIN Parepare periode 2023, teman-teman KKN Nusantara Moderasi Beragama Tana Toraja tahun 2023, teman-teman PPL Pengadilan Agama Parepare tahun 2023, dan sahabat/i PMII IAIN Parepare yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2024 M
13 Dzulhijjah 1445H

Penulis



Muhammad Aidil S
NIM. 2020203874234047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil S
Nim : 2020203874234047
Tempat/Tanggal Lahir : Galung, 1 September 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2024

Penyusun,



Muhammad Aidil S
NIM. 2020203874234047

ABSTRAK

Muhammad Aidil S, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu*. (dibimbing oleh Zainal Said dan Rustam Magun Pikhulan)

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi pemanfaatan dan penetapan batas waktu gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Tiga metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi, editing dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan gadai sawah masyarakat di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu ada dua macam yaitu: 1) penerima gadai yang mengelola sawah gadaian, hasil yang diperoleh dari sawah tersebut sepenuhnya diambil oleh penerima gadai; 2) penggadai yang mengelola sawahnya yang digadaikan, tetapi pada saat panen sebagian hasilnya diberikan kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terkait dengan pemanfaatan gadai sawah dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dalam hal pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mall*), karena dalam praktiknya terdapat unsur riba. Disisi lain, mengenai batas waktu penggadaian dianggap sejalan dengan hukum Islam, dimana unsur-unsur dalam perjanjian, syarat dan rukun gadai sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* karena sepanjang penerapannya tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata kunci: Gadai, Pemanfaatan sawah, Riba.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Implementasi.....	12
2. Teori Perjanjian.....	20
3. Teori <i>Rahn</i>	28
4. Teori <i>Maqashid al-syariah</i>	35
C. Kerangka Konseptual.....	40

D. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Implementasi Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu	51
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu	67
BAB V PENUTUP	74
A. SIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	LXXVI
LAMPIRAN.....	LXXXIV

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	LXXXV
2.	Surat Keterangan Izin Penelitian	LXXXVI
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	LXXXVIII
4.	Pedoman Wawancara	LXXXIX
5.	Surat Keterangan Wawancara	XCI
6.	Surat Perjanjian	XCVI
7.	Dokumentasi	XCVII
8.	Biodata Penulis	C

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعَمُّ : *Nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna sudah menetapkan prinsip-prinsip pondasi dan aturan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dalam ibadah maupun muamalah.¹ Pada hakikatnya, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia dianjurkan untuk saling membantu sama lain dan saling bekerja sama agar tercapai sebuah tujuan dan kemajuan hidup. Oleh karena itu, demi terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia, Islam memperbolehkan umat muslim untuk mengadakan berbagai bentuk aktivitas dalam lingkup muamalah, seperti gadai, jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk aktivitas muamalah lainnya.

Gadai atau rahn merupakan salah satu jenis muamalah yang berada dalam payung saling menguntungkan dan tolong menolong. Dalam sebuah istilah *rahn* bisa diartikan sebagai tanggungan atas utang, yaitu menjadikan barang sebagai tanggungan yang dapat diperjualbelikan agar bisa dipakai untuk pembayaran ketika pinjaman tak dibayar.²

Didasarkan kepada surah al-Baqarah ayat 283. Mayoritas ulama setuju bahwasanya gadai itu boleh, baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal, dengan syarat pemilik piutang memegang sesuatu (barang) sebagai jaminan atas utang,

¹ Musyfikah Ilyas And Suriyadi Suriyadi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.3 (2023), 785–98.

² Moh Huzaini, "Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah Di Perdesaan Pulau Lombok," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2022): 1324–31.

seperti dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berdasarkan firmanNya dalam Q.S al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ □ ٢٨٣

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³

Harun, dalam bukunya tentang fikih muamalah bagian II, menjelaskan bahwa ayat di atas mengatakan dengan jelas harta milik debitur yang menjadi tanggungannya. Pada bidang keuangan, barang yang dijadikan sebagai jaminan biasanya disebut sebagai tanggungan atau gadai. Oleh karena itu, sesuai dengan dalil di atas, bisa dimengerti bahwasanya Allah Swt mensyariatkan pada hambanya yang membuat perjanjian saat dalam perjalanan, akan tetapi tak dapat menghadirkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mencatatnya, akibatnya, pengambil pinjaman harus memberikan barang gadai kepada pemberi pinjaman untuk memperkuat perjanjian. Hal demikian dilakukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan, disebabkan karena sepanjang perjalanan tidak dapat menemukan seorang penulis yang akan menulis perjanjian tersebut.⁴

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*.

⁴ Indah Suwarni And Jairin Jairin, ‘Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima’, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.1 (2020), 145–68.

Soal rahn atau gadai tidak hanya diperjelas dalam hukum Islam, tetapi juga diatur dalam hukum perdata yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Mengenai harta tanggungan, hukum Islam dan hukum perdata berbeda satu sama lain. Tanah dalam hukum perdata disebut hak tanggungan, sedangkan harta tak bergerak dianggap hipotek.

Gadai diartikan sebagai suatu hak tanggungan kebendaan atas barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang menanggung utang atau pihak lain yang bertindak atas namanya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1150. Dengan bantuan kesanggupan itu, debitur dapat memaksa orang lain untuk mengambil alih. debitur menunggu pembayaran atas barang yang dijadikan jaminannya. Yang diutamakan adalah biaya pelelangan dan biaya pemeliharaan setelah penggadaian benda yang digadaikan.⁵

Hukum mensyariatkannya jaminan dalam gadai pada dasarnya diperbolehkan, kalau ditinjau dari sisi kesamaan antara kedua hukum tersebut. Pada hakikatnya, tanggungan dalam gadai harus berupa benda yang diserahkan sebagai jaminan atas utang, dengan syarat barang tersebut harus memiliki nilai, dan dapat diperjualbelikan. Dalam hal ini bahwa barang tersebut dapat digunakan dan dikelola sesuai syariat Islam, dan jika utang yang ada dapat dibayar dengan barang tersebut.⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Perbankan Syariah di Indonesia, dijelaskan bahwa penerima gadai memiliki hak agar

⁵ Afdela Yunita, 'Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipemberi Gadai Pada Pt. Pegadaian', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2019), 11–22.

⁶ Kurniawan Aji, Syaiful Anam, And Rahman Ali Fauzi, 'Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7.2 (2021), 214–30.

menahan barang tanggungan hingga seluruh utang pengambil pinjaman dilunasi, barang tanggungan dan daya guna tetap menjadi milik pengambil pinjaman.⁷

Biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan atau tanggungan (*marhun*) bukan hanya tanggung jawab penggadai (*rahin*), tetapi juga penerima gadai (*murtahin*). Namun, penggadai tetap bertanggung jawab atas biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan atau tanggungan. Besar jumlah pinjaman tidak boleh ditetapkan dengan didasarkan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*marhun*). Jika barang gadai (*marhun*) dijual karena jatuh tempo, penerima gadai harus memberikan peringatan kepada penggadai agar supaya membayar utangnya. Jika penggadai tidak bisa melakukannya, maka benda yang dijadikan agunan akan dijual secara mendesak melalui lelang sesuai dengan syariat. Adapun pendapatan dari penjualan barang gadai dipakai untuk membayar pinjaman, biaya perawatan serta biaya penjualan yang belum dibayarkan. Keuntungan dari perolehan penjualan barang gadai itu menjadi milik penggadai dan kerugiannya juga menjadi tanggung jawab penggadai.⁸

Gadai termasuk dalam jenis perjanjian utang piutang yang membutuhkan keyakinan atau kepercayaan seseorang yang berutang. Seseorang yang memiliki utang harus menggadaikan benda berharganya untuk dijadikan sebagai tanggungan terhadap utangnya. Namun, benda yang dijadikan tanggungan tersebut tetap menjadi milik orang yang berutang atau orang yang menggadaikan, yang juga dikenal sebagai

⁷ Dewi Oktayani, 'Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.2 (2019), 260–69.

⁸ Andrew Shandy Utama, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, No. 2 (2021): 113–26.

ke kreditur (*rahin*).⁹ Dalam hal gadai, Islam mengaturnya sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, baik mengenai syarat, rukun, dan dasar hukum, serta bagaimana barang jaminan digunakan oleh pemberi pinjaman. Ketentuan-ketentuan ini bisa didapatkan dalam literatur fikih, akan tetapi dalam kenyataannya, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap perjanjian atau penggunaan barang gadaian dari ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.¹⁰

Mayoritas masyarakat pedesaan menganggap bahwa tanah merupakan modal utama dan sebuah hal yang sangat urgent teruntuk bagi para petani yang bergantung pada sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Salah satu hal yang dapat memenuhi kebutuhan material mereka ialah tanah, karena tanah merupakan bagian dari kehidupan mereka.¹¹ Hal demikian juga dipraktikkan di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu yang dimana masyarakat di daerah tersebut mayoritas petani. Salah satu hal yang bisa kita jumpai adalah terkait praktik gadai sawah yang dijalankan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Praktik gadai ini sering terjadi dibidang pertanian khususnya dalam bidang persawahan. Dalam hal ini, masyarakat yang memerlukan dana secara cepat biasanya akan menawarkan tanah sawahnya kepada orang lain untuk digadaikan dalam kurun waktu sampai pemilik tanah sawah menebusnya. Tanah tersebut akan selalu dalam kekuasaan pemegang gadai tanpa batas waktu selama belum ditebus oleh pemberi gadai.

⁹ Ranti Widia Astuti, 'Praktik Pengalihan Objek Gadai Sawah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Lombok Timur' (Uin Mataram, 2022).

¹⁰ M Pudjiraharjo And Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

¹¹ Muhammad Ilham Arisaputra And M Kn Sh, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Islam mengajarkan ummatnya supaya bisa bantu-membantu satu sama lain dalam berbagai cara, seperti memberikan dan meminjamkan uang. Namun dalam syariat Islam mengedepankan kepentingan pemberi pinjaman supaya tidak dirugikan dalam hal pinjam-meminjam. Sebab itulah penerima gadai dapat meminta barang jaminan dari penerima pinjaman sebagai tanggungan atas pinjamannya. Jika penerima pinjaman tak sanggup melunasi pinjamannya sampai waktu yang ditetapkan, pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan tersebut untuk menebus utang penerima pinjaman.¹²

Namun hal berbeda terjadi dalam masyarakat khususnya petani sawah di Kec. Sarjo kab. Pasangkayu dimana sebagaimana masyarakat di daerah tersebut masih mengadakan akad gadai dengan kebiasaan mereka, yaitu antar sesama masyarakat di daerah tersebut. Praktik gadai sawah ini sudah lama dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang ada di daerah tersebut dan tentunya praktik yang sesuai kebiasaan seperti ini yang diuntungkan disini yaitu hanya pihak pemberi pinjaman dan yang dirugikan ialah pihak penerima pinjaman, karena tanah sawah yang dijadikan tanggungan didayagunakan sepenuhnya oleh pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi utangnya, dan tentunya dalam gadai seharusnya ada batas waktu yang jelas, karena ketidakpastian dalam sebuah perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Berangkat dari hal demikian, penulis terdorong melakukan penelitian lebih mendalam terkait hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu).

¹² Santi Santi, 'Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bakar Untuk Nelayan: Studi Kasus Di Desa Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima' (Uin Mataram, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu, diharapkan peneliti dapat menggunakan landasan dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan literatur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu dan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terkait dengan hal demikian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai sumber informasi untuk proyek penelitian masa depan yang memanfaatkan temuan-temuan terkait sebelumnya. Posisi atau kedudukan penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan menguraikan hubungan-hubungan yang bersangkutan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Himatul Khoiriyah, dengan mengangkat judul penelitian : “Analisis *Rahn* terhadap praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban”.¹³ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban terkait gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak dilatar belakangi oleh kebutuhan yang sudah mendesak dan sudah tak boleh ditunda. Dalam konteks ini, antara pihak penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, yang dimana penerima pinjaman bekerja sebagai petani berutang berupa uang tunai dan sapi betina dengan memberikan sawah sebagai jaminannya. Ketika berutang dengan menggunakan sapi betina dan uang tunai, maka cara melunasinya harus dengan sapi betina dan uang tunai. Sapi betina yang dijadikan sebagai utang ketika dibayarkan oleh penerima pinjaman harus berukuran besar.

¹³ Himatul Khoiriyah, ‘Analisis Rahn Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai Dan Hewan Ternak Di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban’, *Uin Sunan Ampel*, 2020.

Dari hasil penelitian Himatul Khoiriyah ditemukan persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah keduanya membahas terkait Praktik gadai sawah, dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan mengenai penggunaan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak dalam praktik gadai sawah sedangkan pada penelitian ini difokuskan kepada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

Kedua, skripsi Mardiyah dengan mengangkat judul penelitian : Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian Mardiyah menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Sari Indah terkait dengan penggadaian pohon kelapa sawit melalui suatu akad atau perjanjian antara pemberi gadai dan pemegang gadai. Pada praktik tersebut tidak ditentukan batas waktunya, selama penggadai (*rahin*) tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai akan tetap ditangan pemegang gadai. Selain itu, praktik gadai ini baik sertifikat kebun maupun yang sejenisnya itu tidak digunakan. Disini bisa disimpulkan bahwa antara hukum positif dengan praktik yang dilakukan masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian, disebabkan praktik gadai masih didasarkan pada hukum adat yang sangat melekat dalam masyarakat setempat. Praktik gadai ini juga ditemukan unsur riba dan bertolak belakang dengan syariat Islam.

Dari hasil penelitian ini ditemukan persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah keduanya membahas dan meneliti mengenai barang yang digadaikan dan

¹⁴ Mardiyah Mardiyah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak' (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit sedangkan penelitian ini difokuskan kepada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

Ketiga, skripsi Ayu Afifah dengan mengangkat judul penelitian : Tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai barang rumah tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian dari Ayu Afifah bahwa praktik gadai yang dilakukan Masyarakat Talang didasarkan pada perjanjian lisan yang menyatakan telah terjadi transaksi utang piutang antara kedua belah pihak. Namun, pada praktiknya ditemukan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, kedua belah pihak juga tidak menghadirkan saksi. Pada akhirnya efek dari hal ini melebihi masa tempo yang telah dijanjikan, tentunya ini bisa merugikan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian Ayu Afifah terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamannya yaitu keduanya membicarakan tentang pelaksanaan gadai dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan pada pelaksanaan gadai barang rumah tangga, adapun dalam penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

Keempat, skripsi Muhammad Rehan Chalid dengan mengangkat judul penelitian : Praktik gadai kebun karet (Studi Kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin).¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Rehan Chalid bahwa pelaksanaan gadai yang dijalankan masyarakat Desa Batu

¹⁵ Ayu Afifah, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁶ Muhammad Rehan Chalid, "Praktik Gadai Kebun Karet (Study Kasus Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin)," 2022.

Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin terkait dengan penggadaian tanah kebun karet dilakukan dengan transaksi antara pemberi gadai dan pemegang gadai dengan perjanjian secara lisan, yang dimana penerima pinjaman datang ke rumah pemberi pinjaman untuk meminjam uang dengan jaminan tanah kebun karet, adapun hasil dari pengelolaan tanah karet tersebut diserahkan kepada pemberi pinjaman hingga penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Dari hasil penelitian Muhammad Rehan Chalid terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamannya adalah keduanya membicarakan terkait pelaksanaan gadai dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan pada pelaksanaan gadai kebun karet, adapun dalam penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

Kelima, skripsi Anisa Siti Sholehah dengan judul penelitian : Praktik gadai tanah pertanian dengan pelunasan harga daging sapi dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Dusun Sawit, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang).¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Anisa Siti Sholehah bahwa pelaksanaan gadai tanah pertanian di Dusun Sawit, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Dari sudut pandang hukum Islam, hal ini dapat diterima karena baik pegadaian maupun pemegang gadai telah memenuhi seluruh syarat dan rukun hukum. Dalam teknik ini ijab dan qabul (shigat) diberikan baik secara lisan maupun tertulis, yang menyatakan maksud dan tujuan gadai dengan jelas. Barang yang digadaikan itu kemudian menjadi milik anda, jelas, dapat dipindahtangankan, dan dapat diperjualbelikan. Dari segi pemanfaatan barang gadai

¹⁷ Anisa Siti Sholehah, 'Praktik Gadai Tanah Pertanian Dengan Pelunasan Harga Daging Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sawit, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)', 2022.

ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya, terdapat beberapa pendapat, para ulama mengeluarkan pendapat yang berbeda terkait dengan kasus yang berutang dalam hal ini menyerahkan hartanya sebagai agunan atau tanggungan dalam memberi izin untuk membolehkan hartanya dikelola atau didayagunakan oleh pihak pemberi pinjaman. Meskipun demikian, sebagian besar ulama sepakat bahwa kontrak gadai adalah janji kepercayaan antara kedua pihak dan bukan perjanjian bisnis atau berorientasi keuntungan yaitu, sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan atau perniagaan.

Dari hasil penelitian Anisa Siti Sholehah terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamannya yaitu keduanya membahas terkait praktik gadai dan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan pelunasan harga daging sapi sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Setiap kebijakan secara dinamis diterapkan, dan banyak variabel berkontribusi pada proses ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisisnya untuk menentukan prasyarat yang dibutuhkan agar implementasi berhasil serta hambatan utama yang menyebabkan implementasi tidak berhasil. Dengan menggunakan bentuk kerangka suatu pemikiran tertentu, yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang objek, situasi, atau proses serta hubungan antara masing-masing dari mereka, implementasi kebijakan akan menjadi lebih mudah dipahami.¹⁸

¹⁸ Nova Helena, "Governance Management Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis" (Universitas Islam Riau, 2018).

Namun sejalan dengan maksud penelitian ini maka akan dianalisis tingkat keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan. Faktor apa saja yang memastikan kegiatan berjalan dengan baik, dan faktor apa saja yang mencegah rencana implementasi berjalan dengan baik.

Terkait hal tersebut, Aderson menyampaikan ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yakni:¹⁹

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
- b. Hakikat proses administrasi.
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
- d. Efek atau dampak dari implementasi.

Pelaksanaan kebijakan juga bisa dipahami sebagai implementasi dari kebijaksanaan. Pelaksanaan rencana pembangunan atau implementasi kebijakan pembangunan adalah istilah lain untuk implementasi kebijakan atau kebijaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada banyak variabel atau faktor yang saling berhubungan.

Proses mengubah peraturan menjadi tindakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Karena ada banyak kepentingan yang terlibat, prosedur ini rumit dan sering menimbulkan perdebatan.²⁰ Penerapan kebijakan pada dasarnya mencapai tujuannya. Kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan dua cara yaitu secara langsung melalui program atau secara tidak langsung melalui pengenalan kebijakan baru yang dimotivasi atau didasarkan pada kebijakan publik.

¹⁹ Eliah Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 2 (2020): 129–53.

²⁰ Andi Rahmawati, Muh Isa Ansari, And Anwar Parawangi, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 1, No. 1 (2020): 218–31.

Secara keseluruhan, bentuk pelaksanaan kebijakan Indonesia menggunakan model *continentalis*, yang berfokus pada fungsi pemerintah sebagai pelaksana dan pengambil keputusan.²¹

George C. Edward III menamai bentuk pelaksanaan kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation* atau pengaruh secara langsung dan tidak langsung pada pelaksanaan. Dalam pendekatan yang dia gunakan, empat faktor penting menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, antara lain:²²

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

George C. Edward III menegaskan bahwa faktor pertama yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan adalah komunikasi yang baik. Dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan penerapan kebijakan publik.²³ Agar implementasi menjadi efektif, pengambil keputusan harus memiliki pengetahuan tentang pekerjaan mereka. Semua peraturan implementasi dan ketetapan kebijakan harus disampaikan atau diberitahukan kepada bagian personalia yang tepat agar mereka mengetahui apa

²¹ Hertati Simanihuruk, "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara" (Universitas Medan Area, 2022).

²² Riski Maunde, Johnny Posumah, And Helly Kolondam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 99 (2021).

²³ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2021): 324–34.

yang harus mereka kerjakan. Kebijakan yang disampaikan juga mesti akurat, tepat, dan konsisten. Dibutuhkan komunikasi dan penyebaran pesan bagi pelaksana kebijakan dan pengambil keputusan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.

Edward III menyatakan bahwa tiga metrik dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan parameter komunikasi di atas, antara lain:²⁴

- a. Transmisi; Komunikasi ketika melewati banyak tingkat birokrasi, seringkali apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan dikarenakan adanya salah pengertian atau miskomunikasi. Menyalurkan komunikasi yang baik juga tentunya bisa menghasilkan pelaksanaan yang baik.
- b. Kejelasan: Setiap pelaksana kebijakan harus berkomunikasi dengan cara yang baik dan jelas agar tidak membingungkan.
- c. Konsistensi: Dalam pelaksanaan, perintah harus konsisten saat diaplikasikan dan dijalankan dalam komunikasi. Hal ini dilakukan dikarenakan implementor dilapangan akan kebingungan jika perintah sering berubah-ubah.

Komunikasi didefinisikan oleh George Edward III sebagai proses pemberitahuan pesan komunikator kepada komunikan. Dia berpendapat bahwa setiap pelaku kebijakan harus diberikan informasi terkait dengan kebijakan publik supaya mereka tahu mereka harus melakukan apa untuk menerapkan kebijakan agar supaya maksud dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan tepat.

²⁴ Juan Riko Bawenti, Frans Singkoh, And Alfon Kimbal, "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur," *Jurnal Eksekutif* 3, No. 3 (2019).

Edward III menyatakan bahwa beberapa tantangan umum yang sering terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:²⁵

- a. Perselisihan antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan Komunikasi kebijakan akan terganggu langsung oleh ketidaksepakatan seperti ini yang dapat mengakibatkan gangguan atau hambatan dalam komunikasi kebijakan.
- b. Informasi dikirim melalui berbagai tingkat hierarki birokrasi. Panjang rantai informasi dapat menyebabkan distorsi komunikasi.
- c. Masalah pengumpulan informasi pun disebabkan oleh pemahaman yang salah oleh pelaksana tentang persyaratan kebijakan.

Disisi lain, terdapat faktor sumber daya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

Edward III menyatakan bahwasanya sumber daya untuk implementasi kebijakan terdapat beberapa komponen, antara lain:²⁶

- a. Menurut staf, Sumber daya manusia (SDM) adalah sumber pendorong utama di balik implementasi kebijakan. Staf yang tidak memadai, tidak kompeten, atau tidak memadai merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut tidak hanya memerlukan lebih banyak anggota staf atau pelaksana, namun juga memerlukan jumlah staf yang cukup dengan keterampilan dan kemampuan

²⁵ Feny Irfany Muhammad And Yaya M Abdul Aziz, "Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, No. 1 (2020): 52–61.

²⁶ Maulani Agustian, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019" (Universitas Siliwangi, 2019).

yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab yang ditentukan dalam kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, pelaksanaan kebijakan dapat datang dalam dua bentuk: (1) Informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Jika implementor diberikan perintah untuk bertindak, mereka harus tahu yang harus mereka lakukan itu apa. (2) Informasi terkait dengan data kepatuhan pelaksana terkait regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus memastikan bahwa orang lain yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan tersebut mematuhi aturan.
- c. Wewenang, untuk pelaksanaan perintah, kewenangan harus bersifat formal. Dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan secara politik, para pelaksana memiliki otoritas atau legitimasi yang disebut kewenang. Proses pelaksanaan kebijakan membutuhkan efisiensi, tetapi efisiensi akan berkurang apabila para implementor memanipulasi otoritas untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka.

Disposisi, juga dikenal sebagai sikap pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting ketiga yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, menurut George C. Edward III. Setiap implementor kebijakan tidak sekedar mesti tahu apa yang akan dikerjakan tetapi juga mempunyai kapabilitas untuk melaksanakannya agar pelaksanaannya efektif.²⁷

²⁷ Putri Suciana, Usep Dayat, And Gun Gun Gumilar, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 7 (2022): 318–27.

Disposisi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- a. Pengangkatan birokrasi: Apabila personil pelaksana kebijakan tidak menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh pemegang jabatan yang lebih atas, disposisi atau sikap implementor akan menghalangi implementasi kebijakan. Maka dari itu, implementor kebijakan harus dipilih dari orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan sosial.
- b. Insentif: Untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan terdapat metode yang disarankan yaitu Masyarakat pada dasarnya berperilaku sesuai dengan kepentingan mereka sendiri ketika insentif dimanipulasi, sehingga perubahan insentif mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Meningkatkan profit atau biaya tertentu mungkin akan mendorong para implementor untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi atau individu.

Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam variabel disposisi menurut Edward III, antara lain:

- a. Efek Disposisi : Apabila staf tidak mengikuti peraturan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, disposisi atau sikap implementor akan menghalangi pelaksanaan kebijakan.
- b. Pengaturan Birokrasi (*Staffing the Bureaucracy*) : Dalam konteks ini, Edward III mengatakan bahwa pengaturan birokrasi juga harus dipertimbangkan saat melaksanakan kebijakan. Ini berkaitan dengan proses

penunjukan dan pengangkatan karyawan berdasarkan kompetensi dan kapabilitasnya. Selain itu, untuk membentuk sistem pelayanan publik yang ideal dengan menilai kinerja karyawan, pengaturan birokrasi harus berkonsentrasi pada upaya tersebut.

- c. Insentif : Edward III menyarankan agar dapat menangani terkait persoalan setiap implementor mempunyai kecenderungan untuk mengutak-atik insentif. Seseorang biasanya bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, sehingga manipulasi insentif mempengaruhi tindakan para pembuat kebijakan. Untuk mendorong pelaksana kebijakan agar menjalankan perintah dengan baik, keuntungan atau biaya tertentu mesti ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu atau organisasi.

George C. Edward III menyatakan bahwa Struktur birokrasi adalah faktor keempat yang mempengaruhi tingkat kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik. Kekurangan struktur birokrasi memungkinkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan bahkan jikalau para implementor kebijakan mempunyai sumber daya dan keinginan untuk melakukannya.

Edward III menyatakan terdapa beberapa indikator yang bisa meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, diantaranya ialah:²⁸

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP): Prosedur operasi standar (SOP) adalah tindakan berulang yang dilakukan di lahan yang memungkinkan anggota staf, seperti administrator, juru tulis, atau teknisi,

²⁸ Muhammad Rizqi Rahmani, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Administrative Reform* 8, No. 2 (2020): 85–94.

menyelesaikan tanggung jawab sehari-hari mereka sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan atau persyaratan minimum yang diminta oleh masyarakat.

- b. Melaksanakan Fragmentasi: Untuk Mengalokasikan berbagai kegiatan, tugas, atau program pada unit kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mengingat hal ini, struktur birokrasi yang terfragmentasi memungkinkan kerja yang efektif dan efisien dilakukan oleh organisasi-organisasi yang kompeten dan dapat dipercaya.

2. Teori Perjanjian

Sangat banyak prinsip mengenai pengertian perjanjian dalam undang-undang perdata. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang mengajukan permintaan kepada orang lain, atau dua orang, atau lebih secara terus-menerus mengajukan permintaan guna melaksanakan suatu tugas.²⁹

Hubungan antara dua pihak melibatkan penciptaan hubungan aturan yang melibatkan hak dan kewajiban untuk keduanya mengenai sebuah prestasi. Perjanjian adalah jenis cerita pendek yang didalam teksnya terdapat keterangan atau ringkasan. Ikatan yang ditampilkan secara hematologica biasanya disebut sebagai keadaan perjanjian.

Representasi tertulis dari sebuah perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang dapat menghasilkan perikatan. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih tepatnya seseorang yang melepaskan haknya untuk mengejar suatu tujuan dan selanjutnya

²⁹ Ryan Hidayat, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6.2 (2021), 632-48.

mengharuskan pihak lain untuk mencapainya.³⁰ M. Yahya Harahap, menyatakan bahwasanya hubungan antara hak dan kewajiban orang yang menjalankan suatu perjanjian digariskan. Sebab itulah, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan pada saat melakukan suatu perjanjian yang harus dipenuhi supaya perjanjian tersebut terpenuhi. Sebaliknya, pengetahuan Djumadi adalah perjanjian yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, dan mereka harus menepatinya.

Selain definisi yang dibuat oleh para ilmuwan, definisi perjanjian juga bisa dilihat dalam undang-undang. Menurut definisi yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, perjanjian adalah suatu perilaku di mana seorang individu, atau sekelompok individu, melakukan pembelaan diri terhadap satu atau lebih individu lainnya. Jika ditinjau dalam konteks rumusan yang sama, yang terdapat pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dipahami sebagai sarana untuk mencegah seseorang menganiaya orang lain.

Perjanjian menciptakan perikatan yang membuat satu atau lebih orang bertanggung jawab, kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian pinjam meminjam memberikan hak kepada kreditur untuk meminta hasil perjanjian pinjam meminjam tersebut.³¹

³⁰ Mahalia Nola Pohan And Sri Hidayani, 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020), 45–58.

³¹ Meutia Jasmine, 'Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Untuk Membangun Dan Memasarkan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt. G/2020/Pn. Mdn)', *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3.4 (2022), 1027–53.

Menurut pandangan di atas, perjanjian adalah suatu kejadian dimana seseorang mengikatkan diri untuk terikat pada orang lain. Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, perjanjian memuat hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis lebih aman dari sudut pandang hukum.

Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, suatu perjanjian mengikat setiap pihak yang terlibat serta memberikan hak dan kewajiban kepada mereka. Perjanjian tersebut akan berfungsi lebih baik untuk menjamin kejelasan hukum jika dibuat secara tertulis. Selain itu, perjanjian mungkin mengarah pada keterlibatan, yang membebankan kewajiban pada satu atau lebih pihak. Kreditur berhak menuntut dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu kepada debitur sebagai akibat dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian itu.

Perjanjian tertulis dan tidak tertulis adalah dua jenis format perjanjian, perjanjian tidak tertulis dibuat secara lisan sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak secara tertulis.³²

Terdapat tiga macam bentuk perjanjian tertulis, antara lain:

- a. Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang ditandatangani hanya oleh para pihak yang bersangkutan dan memiliki kekuatan untuk mengikat hanya para pihak tersebut, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Jikalau pihak ketiga menentang perjanjian tersebut, maka pihak-pihak yang bersangkutan berkeharusan untuk memberikan bukti-bukti

³² H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021).

- yang dibutuhkan dalam rangka membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak beralasan dan tidak bisa diterima.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris adalah persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di depan notaris, yang mengesahkan tanda tangannya. Kesaksian atau akta notaris hanya berfungsi untuk memverifikasi keakuratan tanda tangan para pihak. Kekuatan hukum isi perjanjian tidak dipengaruhi oleh kesaksian tersebut. Pihak mana pun dapat menentang ketentuan perjanjian tersebut, namun mereka perlu memberikan bukti untuk mendukung posisi mereka.
 - c. Perjanjian di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris merupakan perjanjian yang dibuat di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, camat, PPAT, serta lain-lain. Dokumen ini merupakan alat yang sangat berguna yang dapat digunakan baik oleh pihak terkait maupun pihak lain.

Apabila suatu perjanjian memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka dianggap sah. Salah satu syarat tersebut adalah persetujuan para pihak yang mengadakan perjanjian, atau dengan nama lain; inilah landasan konsensualisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesiediaan para pihak untuk mengikat satu sama lain diwakili oleh prinsip ini. Yang ingin dicapai dalam perjanjian ini adalah penyesuaian kemauan para pihak untuk memenuhi pasokan dan permintaan.³³

³³ Indira Jamal And Muhammad Yaasiin Raya, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021, 241-50.

Dengan demikian, tujuan perjanjian adalah harus didasarkan pada saling pengertian atau kesepakatan antara kedua pihak yang sah mengenai pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam perjanjian. Orang-orang yang terlibat harus mempunyai kemauan yang sama. Tujuan mereka serupa. Adanya kesepakatan adalah awal terjadinya perjanjian, jadi penting untuk mengetahuinya.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus diberikan dengan sukarela dan tidak boleh merupakan akibat penipuan, keterpaksaan, atau kesalahan. KUH Perdata juga mengakui apa yang biasa disebut dengan kehendak tidak murni, yaitu keinginan yang mungkin tidak murni dari pihak individu yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengatur tiga unsur cacat kehendak yakni terjadi dalam perjanjian yang tidak selaras dengan syarat yang ditetapkan, antara lain:³⁴

- a. Kekhilafan/*dwaling*: kekhilafan terjadi ketika pernyataan tidak sesuai dengan kehendak tetapi berdasarkan keyakinan yang salah tentang orang atau objeknya. Pihak lain tidak mempengaruhi kesalahan ini. Sebagai ilustrasi, perhatikan kasus si A membeli buku asli Pramoedya Ananta Toer. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa buku tersebut palsu.
- b. Paksaan/*dwang*: Paksaan terjadi ketika perbuatan seorang berdasarkan pengaruh dari orang lain, bukan karena keinginan sendiri. Pengaruh orang lain dapat memaksa orang lain dengan ancaman yang melanggar hukum. Misalnya, jika seseorang menandatangani perjanjian dengan alasan bahwa

³⁴ H Joni Emirzon And Others, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2021).

mereka tidak boleh melakukannya, mereka akan dihukum cacat seumur hidup.

- c. *Penipuan/Bedrog*: Menurut pedoman KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3), perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak mengadakan perjanjian dengan itikad atau niat buruk, berarti pihak tersebut sejak awal sudah mempunyai niat untuk melakukan kecurangan dalam perjanjian tersebut. Penipuan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih sudah pasti tidak memenuhi standar yang diperlukan agar perjanjian dianggap asli. Penipuan perlu diverifikasi komponen dan bentuknya. Perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat unsur-unsur penipuan yang menghalangi tercapainya perjanjian umum. Jika salah satu pihak membatalkan perjanjian yang bersifat penipuan karena pihak lain tidak senang dengan sifat subyektif perjanjian, maka pihak lain boleh melakukannya.

Seseorang harus dapat bertindak secara sah untuk dapat mengadakan suatu perjanjian. Kriteria cakap berlaku untuk setiap individu yang sudah dewasa dan tidak termasuk dalam kategori pengampuan. Suatu keputusan harus diambil oleh orang yang mempunyai penalaran yang matang agar mempunyai akibat hukum yang sempurna, supaya dia mampu memahami secara menyeluruh apa yang dia lakukan dan akibatnya. Kecuali undang-undang menetapkan bahwa seseorang tidak mampu, setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian.

Kriteria yang tak mampu melakukan sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kode Hukum Perdata sebagai berikut:³⁵

- a. Orang yang belum dewasa: Menurut Pasal 330 KUH Perdata, orang yang sudah menikah dan berumur 21 tahun ke atas dianggap sudah dewasa. Sederhananya, orang dewasa mampu bertindak dengan konsekuensi hukum yang sempurna, namun mereka tidak mampu berperilaku seperti itu. Sekalipun mereka belum dewasa, seseorang terkadang dianggap mempunyai wewenang untuk melakukan tugas tertentu, seperti menangani bisnis sehari-hari dan situasi yang tercakup dalam undang-undang khusus.
- b. Orang yang ditaruh di bawah perwalian: Pasal 452 KUH Perdata pertama menyatakan bahwa orang-orang yang ditaruh di bawah perwalian diperlakukan sama dengan orang-orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, seseorang yang ditempatkan di bawah perwalian dianggap tidak mampu memahami tanggung jawabnya dan terancam hukuman jika termasuk dalam golongan bodoh, sakit otak, bermata gelap, atau boros.
- c. Wanita Bersuami: Larangan bagi wanita yang sudah menikah untuk membuat perjanjian dihilangkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, hidup suami istri sah secara hukum, namun untuk melakukan sesuatu, misalnya memanfaatkan penghasilan yang diperoleh melalui perkawinan, suami harus memberikan persetujuannya. Wanita yang sudah menikah juga bisa menandatangani perjanjian selama belum ada perjanjian pranikah.

³⁵ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Airlangga University Press, 2019).

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kedua belah pihak harus bersikap terbuka dan jujur dalam menguraikan tujuan perjanjian. Barang atau jasa mungkin menjadi tujuan perjanjian. Item spesifik dalam kontrak ini, yang dikenal sebagai kinerja, adalah *non-performing* dan mungkin terdiri dari tenaga kerja, barang, atau keterampilan.

Berikut penentuan objek Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdara tentang tujuan perjanjian.:³⁶

- a. Dapat diperdagangkan;
- b. Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);
- c. Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- d. Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- e. Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Dalam kasus yang dimana objek perjanjian merupakan sebuah barang yang harus ditentukan dengan jelas apa jenis barang yang dijadikan objek perjanjian oleh salah satu pihak. Apabila tujuan perjanjian adalah untuk tidak melakukan sesuatu, maka pihak-pihak yang terlibat harus menentukan apa yang tidak mereka setujui untuk dilakukan.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang halal adalah yang tujuan atau isi perjanjian masing-masing pihak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.³⁷ Pasal 1337, salah satu dari banyak pasal dalam KUH Perdata, mengatur syarat-syarat sah perjanjian.

³⁶ Pristika Handayani And Indra Sakti, 'Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman Pada Perusahaan Pengguna Jasa', *Petita*, 4.1 (2022), 30–40.

³⁷ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2020).

3. Teori *Rahn*

Rahn yang artinya tetap dan lama, dalam hukum Islam disebut juga *al-habsu* yang artinya memiliki suatu barang yang mempunyai hak sedemikian rupa sehingga dapat ditukar dengan barang lain.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan gadai sebagaimana digunakan dalam istilah syara' adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Suatu perjanjian dengan maksud untuk menahan biaya suatu hak yang dapat diperoleh sepenuhnya darinya.
- b. Menggunakan barang berharga sebagai jaminan utang memiliki dua kemungkinan hasil menurut pandangan syara' yaitu uang dikembalikan atau sebagian dari aset tersebut diperoleh.
- c. Gadai adalah barang yang meningkatkan kepercayaan dalam hutang.
- d. Gadai adalah menempatkan sesuatu sebagai tanggungan utang dalam pandangan syara dengan adanya barang yang dijadikan tanggungan, utang dapat diterima sepenuhnya atau sebagian.

Mazhab Maliki mengartikan *rahn* sebagai harta yang dimiliki oleh pemiliknya dan mempunyai tanggung jawab utang yang berkekuatan hukum tetap. Dia berpendapat bahwa harta yang digunakan sebagai agunan dapat berupa harta materi atau harta yang memiliki manfaat tertentu. Penyerahan agunan, seperti memberikan sertifikat sawah sebagai agunan, tidak selalu secara hukum.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, *rahn* adalah perbuatan menjamin atau memikul tanggung jawab atas hak (piutang) yang boleh dibayar seluruhnya atau

³⁸ Betti Anggraini, 'Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2022), 1–12.

³⁹ Edi Mulyono, Hidayat Darussalam, And Muhammad Nikman Naser, 'Penghentian Akad Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Dies: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1.1 (2022), 55–69.

sebagian. Sementara itu, ulama dari Mazhab Hambali dan Syafi'i mendefinisikan *Rahn* dengan menggunakan benda berwujud dan berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang dapat dilunasi oleh pembayar utang dalam hal peminjam tidak mampu melakukan pelunasannya. Definisi ini menekankan bahwa barang yang menjadi jaminan terhadap hak (piutang).

Ketentuan adalah klausul, pedoman, atau arahan yang harus ditaati agar suatu tugas dianggap sah. Dalam konteks bisnis, ketentuan dapat berupa peraturan, standar, atau prosedur yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan akad gadai, ada beberapa rukun dan syarat gadai yang perlu dipenuhi.⁴⁰

Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada lima diantaranya ialah.⁴¹

- a. *Rahin* (penggadai): Seseorang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai barang yang akan digadaikan.
- b. *Murtahin* (penerima gadai): Seseorang yang menerima gadai dari *rahin*.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan): Barang yang dijadikan sebagai jaminan utang.
- d. *Marhun bih* (Utang): Utang yang digunakan sebagai jaminan untuk gadai.
- e. *Sighat* (ijab kabul): Kesepakatan yang dicapai antara *rahin* dan *murtahin* mengenai transaksi gadai.

⁴⁰ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Ada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), 189–99.

⁴¹ Miftahul Ulum, "Fikih Legal Opinion (Reinterpretasi Hukum Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, No. 1 (2019): 20–34.

Adapun syarat-syarat dalam gadai antara lain:

1. Penggadai dan penerima gadai (*Rahin* dan *murtahin*) yaitu Seseorang yang menghendaki cakap secara hukum, yang menunjukkan bahwa rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum karena telah dewasa, sehat kejiwaannya, dan sanggup melakukannya.
2. Adanya kesepakatan ijab dan kabul (*sighat*).
3. Utang (*Marhun Bih*) yaitu barang yang dapat digunakan, jika tidak dapat digunakan maka tidak sah dan tentunya dapat dihitung dalam jumlahnya.
4. Barang gadai (*Marhun*) yaitu barang atau harta yang dalam kuasa pemberi gadai atau wakilnya sebagai jaminan atas utangnya. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat barang yang digadaikan atau jaminan atas utang sama dengan syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan, dan syarat-syarat itu antara lain:
 - a) Dapat diperjualbelikan.
 - b) Barang yang bernilai.
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
 - d) Dapat diketahui keadaan fisiknya.
 - e) Barang dimiliki seutuhnya oleh *rahin*.

Tujuan dari kontrak gadai bukanlah untuk mengejar keuntungan dan hasil, melainkan untuk memberikan jaminan kepercayaan dan keamanan dalam hutang. Jika demikian, maka penerima gadai (*murtahin*) bebas memanfaatkan benda yang dijadikan jaminan, meskipun pemberi gadai (*rahin*) memberi izin. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penggunaan benda yang digadaikan sama saja

dengan menggunakan jenis *qiradh* lain yang memberikan manfaat, segala bentuk *qiradh* yang memberikan manfaat adalah *riba*.⁴²

Beberapa kegunaan akad gadai dalam syariat adalah sebagai berikut:

1. Memperkecil kemungkinan *rahin* ceroboh atau sengaja memanipulasi utangnya.
2. Memberikan rasa aman bagi *murtahin*.

Kegunaan gadai menekankan biaya pemeliharaan atau energi. Oleh karena itu, pemegang barang jaminan memiliki kewajiban tambahan, seperti mengasih makanan jika barang gadaian berupa hewan, mengasih bahan bakar jika barang gadaian berupa kendaraan, serta membersihkan dan memperbaiki kalau diperlukan, jika barang gadaian berupa rumah. Dengan demikian, yang diperbolehkan dalam konteks ini ialah terdapat upaya perawatan terhadap barang jaminan. Manfaat tersebut didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam hukum Islam, di mana pemegang gadai memiliki kewajiban tambahan untuk memelihara barang tanggungan tersebut.

Pada hakikatnya, barang gadaian tidak bisa didayagunakan, baik itu oleh pemberi gadai ataupun penerima gadai, kecuali semua pihak telah mendapat persetujuan dari pihak terkait. Hal ini agar mereka bisa menyumbangkan, menjual, atau menyewakan barang tersebut karena hak pemiliknya tidak terlindungi sepenuhnya. Satu-satunya kewenangan penerima gadai adalah menahan benda tersebut, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Penerima gadai tidak memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, tetapi hanya memiliki hak untuk menahan barang gadai. Sebaliknya,

⁴² Muhammad Alvin Hidayatullah, "Rahn (Gadai)," *Salam (Islamic Economics Journal)* 1, No. 2 (2020).

penggadai juga tidak memiliki hak untuk menggunakan barang gadai jika barang tersebut menghasilkan sesuatu.⁴³

Sebagian besar ahli fiqih, termasuk Mazhab Hambali, berpendapat bahwa penerima jaminan tidak dapat memanfaatkan barang tersebut karena bukan sepenuhnya miliknya. Hak-hak pemegang gadai hanya sekedar sebagai jaminan atas piutang yang disumbangkannya. Benda tersebut harus dilelang untuk menutupi seluruh jumlah apabila pegadaian tidak mampu melakukan pembayaran.⁴⁴

Ulama Hanafi berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian selama berada di tangan pemiliknya, tetapi ulama lain, Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka berpendapat bahwa meskipun pemiliknya memberi izin, pemegang gadai tidak boleh memegang atau menggunakan barang yang digadaikan. Mereka berpendapat bahwa karena mereka tidak akan dapat menerima uang yang ingin mereka pinjam jika izin mereka ditolak, maka pemberian dan pelepasan dalam situasi ini kemungkinan besar merupakan keputusan yang dipaksakan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa rela dan izin tidak berpengaruh dan tidak berlaku dalam hal riba.⁴⁵

Selain itu, para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam hal hewan ternak digadaikan, maka penerima harta yang digadaikan mempunyai hak untuk mengambil susunya dan menggunakannya sesuai dengan biaya yang

⁴³ Rizkia Putri Firdhausya And Redi Hadiyanto, 'Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Sriset Ekonomi Syariah*, 2022, 7–16.

⁴⁴ Rulyjanto Podungge, "Praktik Gadai Pohulo'o Di Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 293–308.

⁴⁵ Lina Mitra Nurhandayani, '(Daftar Pustaka Dan Lembar Persetujuan Publikasi Belum Ada) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo' (Fakultas Syariah, 2020).

ditanggungnya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i meyakini bahwa pegadaian boleh mempekerjakan hewan jika dibiarkan dan tidak mendapat perhatian dari pemiliknya, mereka juga meyakini bahwa Islam mengharamkan penggunaan hewan untuk sampah. Meski demikian, para akademisi dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa para pegadaian tidak boleh memanfaatkan harta miliknya untuk hal lain selain barang seperti tanah yang tidak perlu dipelihara.⁴⁶

Fuqaha dari Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa pemilik barang gadai dapat menggunakan barang gadainya jika penerimanya memberikan izin. Mereka berpendapat bahwa orang yang menggunakan barang jaminan bertanggung jawab atas semua hasil dan risiko yang terkait dengan barang jaminan.⁴⁷ Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperoleh izin dari pihak lainnya jika mereka ingin menggunakan benda yang dijadikan sebagai tanggungan. Menurut ulama Syafi'i, penggadai dapat menggunakan barang jaminan selama tidak merugikan atau membahayakan penerima gadai. Namun, orang yang menggunakan barang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi jika barang tersebut rusak.⁴⁸

⁴⁶ Kiki Azkia Kurdi, M Kholil Nawaw, And Sutisna Sutisna, 'Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2023), 675–90.

⁴⁷ T Zulfanrian, "Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi Kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

⁴⁸ Isra Hayati And Muhammad Qorib, 'Transformasi Keuangan Berlandaskan Prinsip Syariah Melalui Lembaga Pegadaian Syariah', In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam Dan Sosial Humaniora*, 2020, Pp. 39–49.

Para ulama mazhab Maliki tidak sependapat terkait pandangan di atas, karena mereka berpandangan bahwasanya barang gadai tidak boleh digunakan oleh pemiliknya, baik dengan atau tanpa izin dari pemegang gadai. Mereka berpendapat bahwa barang yang digadaikan memiliki status yakni menjadi tanggungan atas utang, dan hak pemiliknya tidak lagi bersifat utuh atau penuh. Oleh karena itu, pemilik tidak diperbolehkan dalam mengelola barang jaminan, baik dengan izin maupun tanpa izin dari pemegang barang gadaian.⁴⁹

Pakar fikih dari Universitas Damaskus Suriah, seperti Fathi ad-Duraini, menegaskan bahwa agar tidak dianggap sebagai pemakan riba, para ahli fikih berhati-hati dalam menafsirkan implikasi hukum dari barang gadai yang digunakan oleh pemiliknya, penerima manfaat, atau pemegangnya. Hal ini disebabkan karena gadai dalam Islam merupakan suatu transaksi yang jasanya diberikan tanpa dibayar dan tujuannya adalah untuk membantu.⁵⁰

Menurut Buya Yahya gadai itu fungsinya adalah untuk dijadikan alat bayar utang jika ternyata nanti tidak bisa membayar utang, jadi yang digadaikan disini ialah sertifikatnya bukan sawahnya, ketika pemberi gadai tak sanggup melunasi utangnya maka barang gadaian akan dijual dan jualnya mesti ada kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai, misal harganya 150 juta dijual dengan harga 150 juta, maka penerima gadai hanya boleh mengambil 50 juta, jika sawah yang digadaikan harganya sebesar 50 juta, sebab dalam utang piutang tidak boleh menyiksa orang, karena nilainya ialah tolong menolong.

⁴⁹ Fingky Utami, 'Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam.' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

⁵⁰ Nurjanah Shinta Anggraini, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Agunan Kredit (Studi Kasus Di Campursari, Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)' (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

4. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah bermakna sebagai maksud atau tujuan diturunkannya hukum Islam, yaitu untuk memajukan *maslahah*, yang berarti mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan.⁵¹ Kata *maqshad* yang berarti tujuan atau sasaran, dari sinilah asal kata *maqashid*. Penerapan *maqashid syariah* menyangkut berbagai aktivitas diantaranya ialah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini sejalan dengan tujuan umum hukum Islam, yaitu kesejahteraan umat manusia.

Imam Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menggunakan istilah berkaitan dengan *maqashid syariah* misalnya *maqashid al-syar'iyah fi al-Syari'ah*, *maqashid al-syariah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Seluruh kata tersebut memiliki makna yang serupa yaitu tujuan diturunkannya syariat. Penjelasan al-Syatibi terkait *maqashid syariah* (tujuan diturunkannya syariat) bertitik tolak pada kemashlahatan yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Hal ini didukung oleh Fathi al-Daraini bahwa hukum dibuat bukan pada hukum itu sendiri melainkan bertujuan pada kemashlahatan. Pernyataan tersebut sangat sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa tujuan hukum Islam secara hakiki adalah kemashlatan.⁵² Imam Al-Amidi dalam bukunya, *al-Ihkam* mengemukakan bahwa tujuan dari hukum dikombinasikan dari dua hal yaitu meraih kemashlahatan dan menghindari

⁵¹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, 'Maslahat & Kaidahnya' (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).

⁵² Suyitno, "Maqashid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Muaddib* 05, No. 01 (2015).

kerusakan.⁵³ Tujuan pensyariaan adalah kemashlahatan, Sesuai dengan pendapat para ulama.

Maqashid syariah merupakan metode istinbat hukum yang menempati posisi sentral dalam Islam. Sebab Setiap dalil *naqli* maupun *aqli* selalu berhubungan dengan *maqashid syariah* sehingga memiliki peran yang sangat penting. Pada zaman kontemporer terdapat banyak kasus baru yang bermunculan dan hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.⁵⁴

Para ahli *ushul al-fiqh* menetapkan lima unsur pokok hukum Islam (*kulliyatul khamsah*) diantaranya ialah menjag agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, kelima unsur pokok tersebut berasal dari al-Qur'an dan mewakili maksud dari hukum Islam yang mesti dilestarikann serta dijaga dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah Swt.⁵⁵ As-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan untuk mewujudkan dan menjaga kelima unsur utama hukum Islam tersebut, sehingga manusia tidak mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat, yaitu:⁵⁶

- a. *Maqashid al-dharuriyat* (keadaan dimana suatu keperluan wajib dipenuhi), jika tidak dipenuhi maka kehidupan manusia menjadi rusak. Karena merupakan keperluan yang sangat penting dibandingkan dengan kebutuhan

⁵³ Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, "Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam,," *Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah* 3 (2004).

⁵⁴ Abd. Wahid, "Maqashid Al-Sharia Dan Implementasi Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Iv, No. 2 (2021).

⁵⁵ Chusnul Khoiriyah, 'Analisis Maqa< S {Id Al-Syari<'Ah Terhadap Implementasi Fatwa Mui Nomer 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya' (Iain Ponorogo, 2020).

⁵⁶ Muhammad Hafis And Johari Johari, 'Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.3 (2022), 1522–31.

hajjiyat dan *tahsiniyat*, kebutuhan *dharuriyat* harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Namun, jika keperluan *hajjiyat* dan *tahsiniyat* tidak terpenuhi maka tidak berakibat rusaknya keperluan *dharuriyat*. Kategori *dharuriyat* yang dimaksud agar mendapatkan kepentingan penjagaan antara lain:

1) Menjaga Agama (*Hifdz al-diin*)

Agama merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam memelihara keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Agama membantu manusia untuk memahami dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ajaran dan tata cara yang baik, termasuk dalam beribadah dan berperilaku sesuai dengan syariat. Dalam Islam, manusia memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

2) Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Karena jiwa juga dianggap sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, maka segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut—seperti kebutuhan pangan untuk menopang tubuh dan larangan membunuh manusia dan hewan lainnya—harus dilakukan. . Kewajiban ini bertujuan untuk memelihara keberadaan manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam hidup.

3) Menjaga Akal (*Hifdz al-Aqal*)

Pikiran atau akal merupakan komponen vital dari tubuh manusia. Oleh karena itu, manusia dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis semua hal yang bisa dicapai, baik itu sesuatu hal di dalam atau di luar dirinya. Hal ini disebabkan karena pikiran bukan hanya bagian dari tubuh,

tetapi juga sebuah gerakan. Manusia dapat menggunakan bagian lain dari tubuhnya untuk mencapai hal-hal berkat gerakan akal ini. Salah satu contoh penerapan dalam *hifdz al-diin* adalah kewajiban belajar untuk memperoleh pengetahuan. Belajar sangat diperlukan dan termasuk dalam kategori tingkatan *al-dharuriyah* (utama).

4) Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Dalam Islam, keturunan dianggap sebagai generasi penerus, dan setiap individu memiliki hak istimewa yang harus dijaga, yaitu kehormatan, yang ditempatkan pada posisi utama (*al-dharury*). Oleh karena itu, perzinahan dilarang sebagai upaya untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Di sisi lain, sebagai bentuk menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*). Islam mensyaratkan pelaksanaan akad nikah yang sah untuk membenarkan hubungan seksual. Menjaga keturunan juga melibatkan menjaga diri dan keluarga terhadap perkara haram, seperti makanan haram. Dengan menjaga keturunan, seseorang dapat menjaga kehidupan dan keluarga mereka dari berbagai keberatan.

5) Menjaga Harta (*Hifdz al-Mall*)

Sesungguhnya harta benda atau kekayaan hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir; segala sesuatu di dunia, termasuk kekayaan, adalah milik Allah. Properti sangatlah berharga dan penting, dan untuk memperolehnya memerlukan kepatuhan terhadap hukum halal. Untuk mempertanggung jawabkan harta ini, penggunaannya juga harus sesuai dengan norma Islam. Satu diantaranya contoh penerapan dalam (*hifdz al-mall*) adalah kewajiban setiap seseorang

bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, diluar dari seberapa sedikit pekerjaan yang terlibat, yang terpenting adalah pekerjaan itu sah dan legal dengan hasil yang halal.

- b. *Maqashid al-hajjiyat* (kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi), artinya mengacu pada tujuan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya atau menimbulkan risiko. Ketika sesuatu yang seharusnya ada ternyata tidak ada, inilah yang terjadi. Misalnya, keselamatan manusia akan berada dalam bahaya baik di dunia maupun di akhirat jika kebutuhan mendasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan hajjiyat adalah semua yang diperlukan manusia untuk hidup dengan sejahtera dan gembira serta dihindarkan dari segala kesulitan. Kalau kebutuhan ini tak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqah*).
- c. *Maqashid al-tahsiniyat* (kebutuhan tersier), yaitu tujuan untuk memastikan bahwa manusia mengerjakan yang terbaik untuk menyempurnakan lima komponen utama tersebut. Kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan kemewahan. Kewajiban-kewajiban individu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam pemenuhan kebutuhan tersier ini, tidak boleh ada pelanggaran kualitas (*tabazir*) atau kebelihan kuantitas (*israf*). Dalam *maqashid al-dharuriyat*, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan elemen utama yang mesti dijaga.

Jika dielaborasi secara mendalam dan menyeluruh, prinsip *maqashid syariah* memiliki cakupan yang luas dan bisa menjadi alternatif untuk

menyelesaikan dan mengkaji persoalan hukum kontemporer.⁵⁷ *Maqashid syariah* didasarkan pada nilai-nilai Islam universal dan standar dasar hukum Islam, sehingga sangat dinamis. *Maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan mashlahah dan menghilangkan *mafsadah*, dengan cara menjalankan seluruh upaya agar kelima unsur pokok tersebut bisa terpenuhi. Dalam rangka memenuhi tugas manusia yang menjadi *khalifah fil ardh* (wakil Allah di bumi) dan *ibadullah* (hamba Allah), seluruh unsur tersebut sangat penting. Mereka juga membantu manusia menghindari segala sesuatu yang dapat menggangukannya. *Maqashid al-syariah* juga memiliki kedudukan yaitu menjadi target hukum, sehingga tiap-tiap hukum harus sesuai dengan tujuan syariah.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka metode pendekatan *maqasid syariah* menempati posisi yang penting, sebab tujuan dari setiap hukum adalah kemashlahatan bagi umatnya.

C. Kerangka Konseptual

Adapun judul skripsi penulis adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)”. Hal tersebut mengandung makna yang perlu dibatasi agar pengertiannya jelas sehingga topik ini lebih terperinci dan komprehensif. Tinjauan konseptual juga memberikan suatu pengertian yang objektif sehingga dapat memudahkan pembaca menyerap maksud penulis. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan makna dari judul tersebut sebagai berikut.

⁵⁷ Wildani Hefni, *Hukum Islam Mazhab Perguruan Tinggi: Produksi Genealogis, Tipologi, Dan Konstruksi Keilmuan* (Bildung Yogyakarta, 2022).

⁵⁸ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (2021): 160–74.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum didefinisikan sebagai putusan, keputusan, atau ketetapan yang memutus suatu perkara atau masalah.⁵⁹ Cara lain untuk memandang hukum adalah sebagai aturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku, menegakkan keadilan dan ketertiban, serta mencegah kekacauan. Dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan kata hukum memiliki arti yang berkaitan dengan penetapan atau ketetapan atas suatu hal, baik dalam konteks putusan atau ketetapan dalam hukum maupun penetapan dalam arti yang lebih luas.⁶⁰

Hukum ekonomi syariah adalah suatu bidang ilmu yang menggabungkan hukum, ekonomi, dan syariah Islam untuk membuat sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Bidang ini mempelajari teori dan prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan keuangan dan bisnis.⁶¹

Mereka yang dianggap sebagai golongan pertengahan dianggap jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Pengetahuan terkait dengan aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan disebut *Iqthishad* (ekonomi).⁶²

Ilmu ekonomi, menurut Muhammad Anwar, adalah ilmu yang mengkaji bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan kebutuhannya dan kelangkaan

⁵⁹ Ai Wati And Sri Hayati Ningsih, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2.1 (2023), 98–108.

⁶⁰ Tomi Agustian, "Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, No. 01 (2019): 15–36.

⁶¹ Rudy Habibie, "Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis)," *Wasaka Hukum* 10, No. 2 (2022): 50–79.

⁶² Maria Ulfa Silawane, 'Proposal Skripsi_Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang' (Iain Ambon, 2023).

sumber daya.⁶³ Untuk memudahkan pemahaman tentang ekonomi Islam, berikut akan disajikan definisi yang telah dikutip oleh sejumlah pakar ekonomi Islam:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.⁶⁴
- b. Menurut M. Cholil Nafis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
- c. Menurut Muhammad, seorang dosen di UGM, mengatakan bahwa lima pondasi membentuk ekonomi Islam: ketuhanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan keuntungan.

Dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para pakar, hukum ekonomi syariah yang berdasarkan hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas perekonomian.

2. Pemanfaatan

Kata manfaat berasal dari imbuhan pe-dan-an, yang berarti proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. Kata dasar manfaat, yang berarti guna dan faedah, adalah asal dari istilah pemanfaatan. Poerwadarminto mengatakan bahwa

⁶³ Darwis Harahap And S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁶⁴ Abdul Malik, 'Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam Qs Al-Nisa'/4: 29', *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), 39–56.

pemanfaatan adalah suatu tindakan, proses, cara, atau tindakan untuk membuat sesuatu yang ada bermanfaat.⁶⁵

Pemanfaatan dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau proses memanfaatkan suatu benda atau objek, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian, pemanfaatan dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau proses memanfaatkan suatu benda atau objek. Menerima atau menghadapi hal-hal yang bermanfaat agar dapat digunakan juga termasuk dalam pemanfaatan. Memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas hidup dikenal sebagai pemanfaatan.⁶⁶

3. Gadai

Kata gadai berasal dari bahasa Indonesia yang berarti memegang atau menahan sesuatu sebagai jaminan atau kewajiban atas suatu pinjaman. Gadai mengacu pada praktik hukum menggunakan suatu barang sebagai jaminan untuk pembayaran hutang.

Soerjono Soekanto mengartikan gadai sebagai penyerahan hak atas tanah secara terbuka dan finansial kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang mengalihkan hak berhak menerima kembali tanah tersebut dengan memberikan kontribusi keuangan yang sama.

⁶⁵ Satria Hade, 'Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)' (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

⁶⁶ Hamrun Hamrun And Others, 'Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18.2 (2020), 64.

4. Sawah

Sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi, sawah juga dapat digunakan untuk menanam tanaman lain seperti jagung, kacang, dll.⁶⁷ Dalam sebuah masyarakat, ada yang biasa menggunakan sistem tadah hujan ada juga yang menggunakan sistem irigasi. Kalau tadah hujan biasanya sistem pengairannya tidak memiliki bangunan irigasi permanen dan bergantung pada hujan. Hujan digunakan sebagai sumber air, akan tetapi ketersediaannya berubah-ubah dan sulit diprediksi. Sedangkan irigasi biasanya sistem pengairannya memungkinkan pengairan yang teratur dan kontrol yang lebih baik, karena air diperoleh dari sumber tambahan, seperti sungai atau sumur.

5. Batas

Batas adalah garis atau sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang seperti ruang, daerah, dan sebagainya atau pemisah antara dua bidang. Batas juga dapat merujuk pada batas wilayah negara, yang dibagi menjadi batas daratan dan air. Untuk menetapkan batas wilayah negara, undang-undang harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan internasional seperti Hukum Laut Internasional (UNCLOS).⁶⁸

6. Waktu

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu juga didefinisikan sebagai seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan dalam Kamus Besar


⁶⁷ Anggia Rahmayani, 'Pengaruh Luas Lahan, Status Kepemilikan Lahan, Religiusitas Terhadap Pendapatan Petani Padi (Studi Kasus Petani Padi Di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan)' (Uin Ar-Raniry, 2021).

⁶⁸ Ahmad Rifai Ritonga, "Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Bahasa Indonesia. Satuan ukuran waktu seperti detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan sebagainya.⁶⁹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni mengkaji mengenai praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Untuk lebih jelasnya akan disajikan bagan kerangka konsep dari penelitian ini yakni sebagai berikut:



⁶⁹ Recha Tamara Putri, "Relativitas Waktu Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Sains Modern" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam upaya menyelidiki seluruh aspek percakapan dan memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang disajikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik gadai sawah tanpa memperhatikan tenggat waktu.⁷⁰

Metodologi penelitian lapangan (*field research*) digunakan dalam jenis penelitian ini. Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk memahami keadaan dan perilaku yang ada di masyarakat dengan menggunakan metodologi ini. Dengan melakukan penelitian langsung di dalam masyarakat untuk mengumpulkan fakta yang lebih tepat mengenai topik yang sedang diteliti.⁷¹

Penulis memilih pendekatan penelitian lapangan (*field research*) adalah karena pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengamati fenomena secara langsung, memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan secara akurat mencerminkan apa yang terjadi di wilayah studi. Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat menghindari memiliki pandangan orang luar dan lebih memahami konteks lokal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di daerah tersebut terdapat masyarakat yang memanfaatkan gadai sawah tanpa batas waktu yang jelas, sehingga dapat merugikan salah satu

⁷⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

⁷¹ Ifit Novita Sari Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

pihak. Kemudian lokasi penelitian ini juga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti dan juga akses ke lokasi tersebut memudahkan pelaksanaan penelitian. Waktu yang digunakan peneliti adalah selama dua bulan, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pemanfaatan gadai sawah dan penetapan waktu gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dilihat dari sisi hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk berfokus terhadap data yang cocok dan memiliki hubungan dengan penelitian dan mengklasifikasikan dengan metode mengelola data yang telah didapatkan dari para informan dengan tujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang pada akhirnya sesuai dengan topik penelitian agar tercapainya hasil penelitian yang baik dan maksimal.⁷²

1. Jenis data

Data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui penggunaan kata-kata atau gambar, bukan angka. Transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, makalah pribadi, memorandum, dan rekaman lainnya semuanya disertakan dalam data ini.

2. Sumber data

Fokus utama dari prosedur penelitian masalah tersebut di atas adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi sumber-sumber sebagai berikut:

⁷² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Narasumber atau informan penelitian ini adalah masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan penggadaai sawah, penerima gadai, dan tokoh agama lokal. Sebanyak 5 orang akan diwawancarai oleh penulis.
- b. Sumber data pendukung, data pendukung dari penelitian ini berasal dari buku ushul fiqh, hukum Islam, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber utama.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan dokumentasi, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara selama proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini. Penggunaan metode ini akan membantu peneliti mendapatkan lebih banyak data yang akurat.⁷³

Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil peneliti untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pernyataan mengenai sesuatu hal yang menjadi pokok penyelidikan panca indera. Observasi langsung di lapangan digunakan untuk lebih memahami pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

⁷³ S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang mana partisipan dalam penelitian ditanyai. Melalui penerapan teknik tersebut, ditemukan informasi baru tentang gadai sawah tanpa batas di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Informan yang sesuai dengan persyaratan penelitian akan dimintai keterangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah istilah untuk informasi yang dikumpulkan melalui pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis file yang menyimpan data penelitian, termasuk gambar, laporan, catatan, dan data lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Agar informasi yang diperkenalkan itu asli, maka harus ada perbedaan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar ada pada objek penelitian. Perbedaan ini dikenal dengan validitas data. Untuk lebih spesifiknya terlebih dahulu uji kepercayaan (*credibility*) dengan melakukan uji coba terhadap suatu objek sehingga dapat memperoleh data yang valid. Data yang diberikan oleh peneliti harus bersifat kredibel, artinya harus ada kemiripan antara fakta dan laporan tentang subjek yang diteliti.⁷⁴

Kepastian konfirmasi (*confirmation*) yaitu informasi yang diberikan oleh peneliti dapat dianggap objektif apabila lebih banyak orang yang setuju dengan temuan penelitian. Uji konfirmasi penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah seorang peneliti telah memenuhi standar konfirmasi dengan menguji hasil penelitian terkait yang dilakukan.⁷⁵

⁷⁴ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019).

⁷⁵ Siti Hadijah, "Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit Kotawaringin Timur" (Iain Palangka Raya, 2019).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mereduksi data yang tersedia untuk umum ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Cara pengolahan data merupakan serangkaian langkah yang dipakai untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan. Ciri-ciri wilayah penelitian, informan, dan sebaran item masing-masing variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis ini. Analisis data dilakukan agar data yang dikumpulkan menjadi jelas dan jelas.⁷⁶ Seperti diajukan oleh Miles dan Hubberman yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengumpulkan data, memilahnya, dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakannya disebut reduksi data. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang teliti.

2. Editing data

Editing data adalah menelaah data penelitian dengan tujuan untuk menetapkan keabsahan dan relevansi informasi yang akan disajikan untuk menjawab permasalahan utama disebut dengan penyuntingan data.

3. Verifikasi data/penarikan kesimpulan

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi.

⁷⁶ Syaifudin Adri Suryono, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Suka Maju Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Giriloyo Desa Wukirsari Kabupaten Bantul," *Jscce: Journal Of Society And Continuing Education* 2, No. 2 (2021): 217–27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu

Untuk mempermudah mengukur fokus penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Fokus kajiannya adalah pada faktor-faktor yang menurut Edward mempengaruhi implementasi kebijakan, dan dimensi-dimensi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara pihak penggadai dengan pihak penerima gadai sawah sangat penting untuk memastikan bahwa proses gadai sawah berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Transmisi : Perjanjian yang dibuat antara penggadai dan penerima gadai dilakukan dalam dua bentuk secara lisan atau tertulis. Perjanjian secara lisan hanya dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai dalam hal ini bapak Baharuddin dan bapak Mahmud yang dimana dalam perjanjian tersebut penggadai menawarkan sawahnya kepada penerima gadai dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati seperti terkait dengan pengelolaan sawah dan pengembalian uang pinjaman. Sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan bahwa yang mengelola sawah ialah pemegang gadai yang dimana hasil dari sawah gadaian tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pemegang gadai dalam hal ini penerima gadai dan terkait dengan uang

pinjaman, penggadai tetap harus mengembalikan uang pinjaman sebagaimana besaran yang dipinjamkan oleh penerima gadai yaitu sebesar 21 juta. Selanjutnya, perjanjian secara tertulis melibatkan penggadai, penerima gadai dan saksi-saksi, dalam hal ini bapak Hamzah (penggadai), bapak H. Sahabu (penerima gadai), Febrian dan Najamuddin (Saksi-saksi) yang dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan terkait dengan waktu gadai yaitu pada tanggal 27 Mei 2020, adapun luas sawah tersebut seluas 50 x 70 meter persegi yang berlokasi di Dusun Pambua, Desa letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, dengan jumlah uang yang dipinjamkan sebesar 15 juta, terkait dengan batasan pengembalian sawah gadaian tersebut, ketika penggadai sudah mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh penerima gadai, maka tanah tersebut diserahkan kembali kepada penggadai dalam hal ini bapak Hamzah selaku yang punya sawah. Hal ini diperkuat oleh kedua saksi yang menyatakan bahwa benar bapak Hamzah dan bapak H. Sahabu telah melakukan perjanjian secara tertulis.

- b) Kejelasan : perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu objek gadaianya yaitu sawah, dalam perjanjian lisan hanya menyebutkan petakan sawah yang digadaikan dan uang pinjaman sebesar 21 juta, sedangkan perjanjian secara tertulis menyebutkan waktu pada saat sawah tersebut digadaikan yaitu pada tanggal 27 Mei 2020, luas sebidang tanah/sawah yang digadaikan yaitu seluas 50 X 70 dan uang yang dipinjamkan sebesar 15 juta rupiah.
- c) Konsistensi : Terkait dengan kesepakatan pengelolaan antara penggadai dan penerima gadai di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Jikalau yang mengelola

sawah gadaian tersebut adalah penggadai, hasil dari sawah gadaian sebagian akan diberikan kepada penerima gadai. Dalam 1 kali Panen biasanya sebanyak 20 karung, setiap 1 kali panen yang diberikan kepada pemegang gadai sebanyak 2 karung dan ini berlangsung hingga penggadai membayar pinjaman kepada pemegang gadai. Sebaliknya, jikalau pemegang gadai yang mengelola sawah gadaian, perolehan dari sawah tersebut seluruhnya dikuasai oleh pemegang gadai dalam hal ini penerima gadai hingga penggadai mengembalikan pinjamannya kepada penerima gadai.

2. Sumber daya

Sumber daya juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan gadai sawah di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Beberapa elemen terdiri dari indikator sumber daya, seperti:

- a) SDM : Sumber daya utama dalam pelaksanaan gadai sawah yaitu sumber daya manusia. Mayoritas penduduk masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu adalah petani, tentunya dalam hal mengelola sawah khususnya penggadai dan penerima gadai yang merupakan petani sawah bukanlah hal yang baru bagi mereka, bahkan salah satu narasumber wawancara yaitu bapak Baharuddin merupakan pembuka lahan persawahan di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu. Disisi lain perlu juga diperhatikan terkait dengan sumber daya anggaran yang dimana hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan sawah dalam menyediakan peralatan dan perawatan. Peralatan seperti traktor sawah atau biasa disebut mesin bajak sawah (dompok) untuk membantuk proses membajak dan *combine harvester* alat untuk memanen

padi dan adapun perawatan yang dibutuhkan seperti pupuk agar hasil dari sawah tersebut lebih baik.

- b) Informasi : pelaksanaan gadai sawah dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pihak penggadai dengan penerima gadai, setelah terjadi kesepakatan pihak yang bersangkutan sudah bisa mengelola sawah tersebut hingga penggadai melunasi hutangnya. Jikalau penerima gadai yang mengelola sawah yang dijadikan sebagai jaminan, maka hasil yang diperoleh dari sawah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai. Dilain sisi terdapat pula penggadai yang mengelola sawah gadaian, akan tetapi hasil dari sawah gadaian sebagian diberikan kepada penerima gadai tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, hasil yang diberikan yaitu 2 karung, biasanya dalam satu kali panen hasil dari sawah tersebut sebanyak 20 karung dengan lahan pertanian menggunakan sistem irigasi untuk mengairi tanaman.
- c) Wewenang : Dalam praktik gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu ketika kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan dalam hal ini antara penggadai dan penerima gadai, wewenang penerima gadai terlihat lebih dominan, mereka memiliki kendali penuh atas lahan sawah yang dijadikan sebagai jaminan, dalam hal ini dapat memanfaatkan hasil panen lahan tersebut secara penuh. Sebaliknya, wewenang penggadai memiliki keterbatasan. Mereka tidak memiliki kendali atas lahan sawah yang dijadikan jaminan dan harus menunggu hasil panen sawah tersebut untuk kemudian ketika mempunyai uang mereka bisa melunasi hutangnya agar sawah yang dijadikan sebagai jaminan bisa diambil kembali.

3. Disposisi

Disposisi petani terhadap sawahnya juga mempengaruhi proses gadai sawah. Petani harus memiliki disposisi atau sikap pelaksana yang positif terhadap sawahnya dan memahami bahwa gadai sawah adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi krisis keuangan. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat khususnya petani di Kec. Sarjo Kec. Pasangkayu ketika memiliki kebutuhan yang mendesak ialah dengan cara menggadaikan sawahnya, karena dengan menggadaikan sawah prosesnya cepat dalam mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan. Disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a) Sikap Pelaksana : Dalam pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu bahwa penggadai dan penerima gadai melakukan praktik gadai sawah karena saling tolong menolong, salah satu jalan alternative agar sawahnya tidak dijual yaitu dengan cara digadaikan, karena ketika digadaikan, suatu saat bisa diambil kembali ketika uang pinjaman sudah dilunasi.
- b) Intensif : Praktik gadai sawah di Kec. Sarjo Kab Pasangkayu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, seperti dalam hal pengelolaan, bahwa yang mengelola sawah sesuai dengan kesepakatan diawal, ada yang mengelola dari pihak penggadai dengan memberikan sebagian hasil sawah kepada penerima gadai hingga pinjamannya dilunasi dan adapula dari pihak penerima gadai yang dimana sawah gadaian tersebut akan dikelola secara terus menerus hingga penggadai melunasi pinjamannya sesuai dengan yang dipinjam.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif dalam proses gadai sawah sangat penting agar dapat dipastikan bahwa proses terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi, ada dua hal yang sangat penting, di antaranya:

a) Akrivitas terencana rutin : Pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo Kab.

Pasangkayu selama pihak penggadai belum melunasi hutangnya, maka penerima akan terus memanfaatkan sawah yang dijadikan sebagai jaminan dengan mengambil hasil panen hingga penggadai melunasi hutangnya. Dalam praktik gadai tersebut tidak ada kejelasan waktu kapan berakhirnya akad gadai.

b) Melaksanakan Fragmentasi : Dalam pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo

Kab. Pasangkayu yang menjadi penanggung jawab ialah pengelola sawah, dalam proses penanaman hingga panen semuanya ditanggung jawabi oleh pengelola sawah dan juga seperti kebutuhan alat-alat pertanian maupun tenaga kerja dimulai dari penanaman hingga panen semua dalam tanggungannya, baik itu yang mengelola penggadai maupun penerima gadai.

Terjalannya suatu hubungan hukum antara dua pihak mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan mengacu pada suatu prestasi tertentu. Janji atau perjanjian yang tertulis atau lisan yang dinyatakan dalam serangkaian kata disebut perjanjian. Janji tertulis biasanya disebut sebagai perjanjian.

Kebutuhan khusus akan legalitas suatu perjanjian adalah bahwa para pihak harus secara jelas mendefinisikan dan memutuskan tujuan perjanjian tersebut. Tujuan

perjanjian ini untuk menyediakan barang atau jasa, namun bisa juga untuk menahan diri dalam mengambil tindakan. Hal spesifik dalam kontrak ini disebut dengan kinerja, dan bisa dalam bentuk pasokan, tenaga kerja, atau energi, atau bisa juga berupa kelambanan tindakan.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kesepakatan : Adanya persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Pelaksanaan gadai masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu perjanjiannya dilakukan dengan cara tertulis dan adapula perjanjian yang hanya diucapkan melalui lisan dengan memakai bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami.
2. Kecakapan : Semua pihak mestinya mempunyai kecakapan untuk membuat perikatan. Praktik gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai, secara keseluruhan yang ditemukan dilapangan syarat untuk melakukan perjanjian sudah terpenuhi, yaitu dengan memiliki kecakapan hukum yang dimana rata-rata usia dari pihak yang melakukan perjanjian yaitu 46-60 tahun.
3. Suatu hal tertentu : Ada suatu hal yang spesifik yang menjadi objek perjanjian. Dalam pelaksanaan gadai ini, benda yang dijadikan sebagai objek perjanjian ialah sawah yang merupakan sumber mata pencaharian yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya petani sawah Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.
4. Suatu sebab yang halal : Ada suatu sebab yang halal yang memungkinkan perjanjian tersebut berlangsung. Praktik gadai sawah masyarakat Kec. Sarjo

Kab. Pasangkayu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk modal usaha dan adapula untuk melunasi pembayaran bank. Dalam hal ini gadai sawah dapat dianggap sebagai sebuah bantuan yang sah, karena tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima gadai tetapi juga membantu pemberi gadai dalam mengatasi kebutuhan mendesak.

Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dimulai dari pihak penggadai yang mendatangi pihak penerima gadai dan menawarkan sawahnya untuk dijadikan sebagai jaminan dalam meminjam sejumlah uang. Jikalau pihak penerima gadai menyepakati, maka terjadilah kesepakatan tersebut dari kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan akad gadai ini ada yang hanya diucapkan secara lisan dan ada pula secara tertulis. Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan gadai ini tidak ditentukann terkait batas waktu berakhirnya gadai, sehingga bisa menebusnya kapan saja jikalau *financial* sudah mencukupi untuk melunasi hutang.

Selama berada ditangan penerima gadai, hak pengelolaan dan pemanfaatan sawah seluruhnya dikuasai oleh penerima gadai, perolehan panen yang melimpah pun menjadi hak penerima gadai, tentunya jikalau utang belum terlunasi hingga bertahun-tahun karena tidak ada batasan waktu yang jelas maka perolehan pendapatan mengelola sawah itu sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkan, apalagi pada saat transaksi gadai itu dilakukan antara penggadai dan penerima gadai, terdapat beberapa masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu yang menjalankan perjanjian tanpa adanya saksi karena sudah saling percaya.

Gadai dalam pandangan masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu khususnya petani digambarkan sebagai sebuah aktivitas utang-piutang yang menjadikan lahan

persawahan sebagai tanggungan, akad gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dilaksanakan karena penggadai (*rahin*) mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah *financial*, sehingga langkah yang mereka anggap lebih efektif yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjaminkan sawahnya yang demikian itu merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan uang, inilah alasan utama yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut.

Karena tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, sebagian besar penduduk Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu melakukan praktik gadai sawah tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu yang bernama Bapak Baharuddin mengatakan bahwa:

“Ini punya tiga petak, memang saya gadaikan, jadi saya hanya gadaikan tiga petak saja, karena belum ada uang, jadi belum bisa diambil, nanti ada uang baru bisa diambil kembali, terkait dengan waktu manggadai, belum terlalu lama, mungkin baru ada sekitar 5 bulanan, adapun alasan manggadai karena pembayaran bank dan kebutuhan lainnya”.⁷⁷

Selain untuk pembayaran bank, terdapat beberapa kebutuhan yang secara mendesak sehingga seseorang mengharuskan untuk menggadaikan sawah yang dimilikinya. Walaupun sebenarnya pendapatan mereka cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. Namun, menggadaikan sawah merupakan pilihan lain yang dipilih oleh masyarakat dalam kasus di mana biaya tambahan diperlukan.

⁷⁷ Bapak Baharuddin, Penggadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 13 April 2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Hamzah yang menyatakan bahwa:

“Alasan menggadaikan sawah karena ada kebutuhan secara tiba-tiba dan juga ada beberapa sebagiannya dipakai untuk biaya sekolah anak dan yang lainnya”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat khususnya petani yang menjalankan aktivitas gadai sawah dikeranakan faktor ekonomi, yang dimana terkadang ada faktor kebutuhan yang secara tiba-tiba, yang memang mengharuskan untuk melakukan penggadaian sawah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka mereka melakukan penggadaian sawah dengan orang lain.

Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terdapat beberapa macam praktik, hal tersebut selaras dengan pembicaraan yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahun*). Beberapa masyarakat yang memberikan sawahnya untuk dikelola langsung oleh penerima gadai (*murtahin*) dan ada juga penggadai (*rahin*) itu sendiri yang mengelola sawahnya. Dimana penerima gadai (*murtahin*) akan mendapatkan profit dari pengelolaan garapan sawah gadaian diluar dari uang yang telah dipinjamkan oleh pemegang gadai atau penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).

Dalam wawancara dengan penggadai dalam hal ini Bapak Baharuddin, dikatakan bahwa:

“Jadi proses penggadaianya, sawah yang ku gadaikan dikelola sama orang yang pinjamkan uang kepada saya dalam hal ini bapak Mahmud, adapun hasil panen dari itu sawah, diambil semua sama orang yang meminjamkan

⁷⁸ Bapak Hamzah, penggadai “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 8 April 2024).

uang, jadi saya meminjam uangnya sebesar 21 juta, nanti ada uang baru dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama, 21 juta”.⁷⁹

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh bapak Mahmud selaku penerima gadai bahwa:

“Saya kasih dia uang dalam hal ini bapak Baharuddin, lalu saya kerja sawahnya, kan ini juga sepupu 1 kali, pertama saya kasih uang 16 juta, kedua saya kasih 4 juta dan ambil lagi baru-baru ini 1 juta, jadi total keseluruhannya 21 juta. Jadi itu hasilnya sawah saya sendiri yang ambil selama belum dikembalikan uangnya, kalau dia sudah kembalikan uang 21 juta itu, baru diambil lagi kembali nanti itu tanah sawahnya. Jadi kita perkirakan juga dengan harganya sawah, kalau sudah melewatimi itu harganya tanah sawah yang dikerja itu sudah nda dikasih pinjam lagi”.⁸⁰

Disisi lain bentuk praktik yang dilakukan oleh bapak Muhlis selaku penerima gadai mengatakan bahwa:

“Saya yang kelola sawahnya, saya kasi uang 8 juta, pada saat sudah digadai itu sawah, hasilnya saya semua yang ambil, nanti setelah ada uangnya baru dikembalikan kepada yang punya, ini sawah sudah lama saya garap, kalau waktunya sudah saya lupa”.⁸¹

Selain itu, juga dinyatakan oleh bapak Hamzah yang juga merupakan petani selakigus penggadai yang mengatakan bahwa:

“Biasanya tergantung perjanjian sama penerima gadai dalam hal ini H. Sahabu, misalnya kalau sudah ada uang, dikembalikan modalnya orang baru saya ambil kembali sawahku, tetapi tetap dia ambil hasil dari situ sesuai dengan kesepakatan, misalnya setiap 1 kali musim panen biasanya 20 karung, dia minta barangkali 2 karung, tatta’i diang dibengang tergantung perjanjian. Tetap kembali uangnya orang, misalnya 15 juta, tidak ada batas waktunya itu, yang penting kalau kita sudah bisa kembalikan, baru kita ambil kembali sawahnya. Biarpun tidak misalnya 2 kali musim kalau sudah

⁷⁹ Bapak Baharuddin, Penggadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu, 13 April 2024).

⁸⁰ Bapak Mahmud, Penerima Gadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 13 April 2024).

⁸¹ Bapak Muhlis, Penerima Gadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 13 April 2024).

ada uangku, saya kasi uangnya nda dikasimi hasil yang disepakati tadi, jadi sawah ini tetap saya yang kelola”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada dua jenis gadai sawah di Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penerima gadai (*murtahin*) mengelola sawah gadaian dari penggadai (*rahin*), dan penerima gadai (*murtahin*) mengambil semua hasil sawah. Disini tentunya penerima gadai sangat diuntungkan, karena hasil dari sawah yang dikelola itu sepenuhnya diambil oleh dia. Meskipun penggadai tidak merasa dirugikan disebabkan masih mempunyai beberapa lahan sawah yang bisa dikelola. Dilain sisi, penggadai yang mengelola sawahnya sendiri dengan perjanjian pada saat panen, sebagian hasilnya diberikan kepada pemegang gadai (*murtahin*). Disini penggadai (*rahin*) mendapatkan sedikit kemudahan, dikarenakan dia sendiri yang mengelola sawahnya dan tentunya memperoleh hasil dari sawah tersebut sehingga dapat lebih meringankan dalam proses pembayaran utang.

Praktik gadai sawah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan tiba-tiba dan modal usaha. Mereka yang ingin menggadaikan sawahnya pergi ke keluarga dekat mereka yang memiliki dana tambahan. Mereka sepakat untuk melakukan perjanjian gadai menggadai sawah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam gadai tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh penggadai (*rahin*) yaitu tidak terdapat kesulitan dalam memperoleh dana secara mudah dan cepat. Sedangkan keuntungan yang diperoleh penerima gadai (*murtahin*) yaitu mendapatkan hasil garapan sawah yang telah dikelola diluar dari uang yang dipinjamkan kepada penggadai (*rahin*).

⁸² Bapak Hamzah, Penggadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 8 April 2024).

Dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamzah selaku pengadai, menyatakan bahwa:

“Tanah inikan tidak dijual, sehingga kita ambil kesimpulan seperti ini, kita pakai uangnya penerima gadai, dengan cara tidak saling merugikan, nanti ada uang baru dibayar, jadi disini kita sama-sama diuntungkan”.⁸³

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan gadai sawah ini penggadai (*rahin*) dan penerima gaidai (*murtahin*) sama-sama diuntungkan, namun yang lebih diuntungkan disini adalah penerima gadai, dari sisi penggadai mendapat keuntungan dikarenakan pada saat mereka sangat membutuhkan uang, mereka bisa lebih cepat mendapatkan uang tanpa melalui proses yang dapat merumitkan mereka. Disisi lain penerima gadai mendapatkan keuntungan karena memperoleh output dari sawah gadaian yang dikelolanya sekaligus menerima kembali uang yang telah dipinjamkan kepada penggadai. Meskipun begitu pihak penggadai tidak merasa dirugikan.

Proses gadai sawah antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sangat mudah karena kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan dan percaya satu sama lain, ada juga sistem gadai sawah secara tertulis, dimana kedua belah pihak membuat surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun sistem gadai sawah yang perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan. Demikian yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak Mahmud mengatakan bahwa:

“Tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan saja, karena yang menggadai ini sepupu satu kali, tergantung dari yang punya sawah kalau sudah ada uangnya, dikasi kembalimi, jadi saling percaya saja”.⁸⁴

⁸³ Bapak Hamzah, Penggadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 8 April 2024).

Demikian pula sistem gadai sawah yang perjanjiannya dilakukan secara tertulis. Hal ini diungkapkan dengan wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamzah menyatakan bahwa:

“Kalau saya mengungkapkan perjanjian secara tertulis, jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis”.⁸⁵

Penulis menyimpulkan dari wawancara diatas bahwa masyarakat Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, melakukan gadai sawah dengan dua cara yakni lisan dan tertulis. Secara lisan menggunakan prinsip saling percaya satu sama lain biasanya sistem ini digunakan dalam lingkup keluarga dekat, yang dimana penggadai atau penerima gadai mempunyai hubungan keakraban. Adapun secara tertulis yaitu kedua belah pihak membuat surat pernyataan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, lalu dituliskan.

Praktik gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selagi tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka dari itulah, tentunya proses pelaksanaan gadai sawah ini harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan gadai tersebut, diantaranya yang tentunya harus diperhatikan yaitu terkait dengan pengelolaan sawah gadaian dan batas waktu pelaksanaan gadai.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak mukmin selaku tokoh agama di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, terkait dengan pemanfaatan sawah menyatakan bahwa:

“Kalau menurut yang disampaikan para ulama kita itu, khususnya dari ahli fiqih, misalnya dari Buya Yahya yang pendiri pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon, penjelasannya begini, hukum asalnya gadai itu boleh, Cuma dalam hal ini terkadang ada keliru dalam proses pelaksanaannya, misalnya sawah

⁸⁴ Bapak Mahmud, Penerima Gadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 13 April 2024).

⁸⁵ Bapak Hamzah, Penggadai, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 8 April 2024).

yang dijadikan sampel, jadi orang gadaikan sawahnya supaya dapat dana. Dalam hal orang yang memberikan bantuan dana itu tidak boleh mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan, apalagi kalau ada perjanjian, yah kalau perjanjiannya kategori riba itu akan batal dengan sendirinya, artinya tidak boleh kalau mengambil manfaat dari sawah gadaian. Yang dibolehkan dalam hal ini, kalau sawah itu digadaikan karena butuh dana, yang kelola adalah pemilik sawah itu sendiri, jadi kalau yang kelola itu yang punya sawahnya, maka dalam hal ini dia terbantu, karena dia sendiri yang kelola sawahnya, jadi kalau ada hasilnya dia bisa mengembalikan uang yang dia pinjam itu kepada orang yang memberikan pinjaman, walaupun dalam hal ini belum langsung cash, kemudian bisa juga yang mengelola sawah gadaian tersebut penerima gadai atau pemberi pinjaman, tetapi dengan catatan hasil yang diperoleh dari sawah yang ia kelola itu, itulah pembayarannya. Adapun biaya yang dipakai untuk pemeliharaan tanaman semisal disimprot atau pemberian pupuk, tetap dikasi keluar dulu itu biayanya, diluar dari hasil bersihnya, jadi yang boleh keluar itu biaya perawatannya. Jikalau sudah cukup uang yang ia pinjamkan sudah kembali, maka selesai dan barangnya orang dikasi kembali. Namun yang banyak terjadi dimasyarakat sekarang, menggadai dia ambil semua hasilnya didalam, baru nanti dikembalikan kepada yang punya kalau sudah dibayar itu pinjamannya, itukan riba karena berbunga, mengambil manfaat. Pernah suatu hari salah satu sahabat nabi meminjamkan hartanya kepada sahabat kaum muslimin yang lain, begitu dia lewat didepan rumahnya ini orang yang pinjam hartanya, terdapat tempat yang bagus sekali ditempati untuk berenang, dia mau kesitu untuk singgah berenang tapi dia khawatir jangan sampai ia mengambil keuntungan dari situ, karena dia meminjamkan hartanya kepada orang tadi. Jadi itu saja sangat dihati-hati oleh para sahabat, tidak mau mengambil keuntungan dari hal tersebut, apalagi kalau memang sudah berupa hasil panen dari sawah itu. Tapi memang sekarang praktiknya masyarakat kita banyak yang belum tepat, mungkin karena belum diketahui. Adapun pernyataannya merasa terbantu, jelas merasa terbantu menurut dia, karena dia dapat pinjaman tapi proses yang terjadi keliru”.⁸⁶

Disisi lain wawancara yang dilakukan kepada bapak mukmin selaku tokoh agama di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, terkait dengan batas waktu pelaksanaan gadai menyatakan bahwa:

“Terkait masalah waktu pelaksanaan gadai, memang sebaiknya waktunya ditentukan, supaya tidak semena-mena orang yang meminjamkan, justru kalau tidak ditentukan, itu bahaya juga, orang berhutang juga semena-mena, pemikirannya pasti, tidak dulu usah kubayar, karena belum juga, yang dikhawatirkan sempat meninggal dan prosesnya belum selesai, baru anak cucunya lagi yang bermasalah. Jadi harus ditentukan, kalau perlu, lebih

⁸⁶ Bapak Mukmin, Tokoh Agama, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 19 April 2024).

bagus ada hitam diatas putih kalau jangka waktu yang lama. Terkait dengan batas waktu, didalam fiqih itu ada, harus ditentukan batas waktunya dan pemahaman yang selama ini saya dapatkan, salah satu aturannya kalau kita terikat utang-piutang harus ditentukan waktu walaupun dalam hal ini agak beda karena ada sesuatu barang yang dijadikan jaminan, tapi memang harus ada batas waktunya supaya orang tidak salah paham, apalagi sekarang praktiknya kan serba cari keuntungan. Mengnai sah atau tidaknya akad gadai terkait dengan waktu yang tidak ditentukan, itu tetap sah karena ada peminjam dan ada yang meminjamkan kemudian ada barang, tapi kalau mau lebih bagus tetapkan waktunya supaya tidak ada kekeliruan didalamnya, jadi itu tadi yang dikhawatirkan, salah satunya jikalau terlalu lama digadai dan tidak ditentukan batas waktunya. Jadi kalau berbicara terkait terkait sahnya ini akad, ini sudah sah, akan tetapi secara aturan fiqh itu belum terpenuhi sekali, karena begitu tadi, misalnya saya pinjam uangmu 15 juta dan saya gadaikan sawahku, tapi tidak ada ditentukan waktunya berapa lama akan digadai, yang dikhawatirkan jangan sampai kamu bilang, ini kenapa belum dikasi kembali uang, na saya sudah butuh juga. Jadi akad tanpa batas waktu itu tidak dilarang, tapi lebih baik kalau waktunya ditentukan”.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terdapat ketimpangan terkait dengan proses pelaksanaan gadai sawah tersebut, dalam hal ini mengenai pemanfaatan sawah gadaian, dimana masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu khususnya petani sawah yang masih mengambil maanfaat dari sawah yang digadai. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa hukum asal gadai itu boleh, namun fakta yang terjadi dilapangan masih terdapat masyarakat khususnya petani sawah yang mengambil manfaat dari sawah gadaian yang dimana dalam syariat itu tidak dibolehkan, karena itu termasuk dalam kategori riba. Adapun pelaksanaan gadai yang dibolehkan dalam Islam yaitu penggadai yang mengelola sawah gadaian tersebut agar ketika panen, hasil yang didapatkan dari sawah gadaian tersebut itu bisa dipakai untuk membayar utangnya sekaligus dapat meringankan beban pengaddai (*rahin*). Selanjutnya, boleh juga penerima gadai yang mengelola sawah gadaian tersebut, dengan catatan hasil dari

⁸⁷ Bapak Mukmin, Tokoh Agama, “Hasil Wawancara” (Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, 19 April 2024).

sawah gadaian tersebut sudah termasuk dalam pelunasan utang, diluar dari biaya perawatan. Terkait dengan batas waktu pelaksanaan gadai, sebaiknya ada penentuan waktu agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari, walaupun saat ini belum terdapat masalah yang dialami oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu selama pelaksanaan gadai tanpa batasan waktu. Walaupun hukum Islam memang tidak ada ketetapan secara khusus terkait waktu akad gadai berakhir, akan tetapi demi menjaga kemaslahatan bersama ada baiknya ditetapkan waktunya.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu

Pelaksanaan gadai sawah merupakan kegiatan yang bisa dibilang sering dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, melalui cara tersebut masyarakat satu sama lain bisa saling membantu. Melakukan gadai tentunya harus sesuai dengan syariat Islam karena memiliki dasar hukum dan syarat dan rukunnya, serta hal-hal yang dilarang dan diizinkan. Hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilakukan tanpa imbalan jasa dengan tujuan membantu orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan barang jaminan. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu, masih menggunakan gadai sawah tanpa batas waktu, menyimpang dari syariat Islam.

Gadai dan cara menggunakannya telah diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, gadai sawah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu kesukarelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan barang gadai. Ini karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan bantuan keuangan. Orang-orang yang terdesak melakukan akad gadai ini. Dalam undang-undang gadai Islam, tidak dibenarkan adanya praktik riba atau mengambil

keuntungan dari pelaksanaan gadai. Namun, praktik yang diizinkan hanya boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya, ibadah dalam Islam diizinkan selama memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam agama.

Dalam melakukan sebuah perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, adapun rukun dan syarat-syarat sahnya suatu akad adalah:

a. *Rahin* dan *murtahin* (Pihak melakukan akad)

Pihak yang berakad terdiri dari *rahin* atau yang biasa disebut pihak penggadai dan *murtahin* pihak penerima gadai. Seseorang yang menjalankan akad tentunya kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ada dalam akad gadai harus dipenuhi, adapun syaratnya ialah *balligh* dan berakal. Sesuai dengan hasil penelitian saat melakukan wawancara dilapangan, baik dari pihak penggadai maupun dari pihak penerima gadai keduanya telah memenuhi syarat untuk melakukan akad, yakni dengan memiliki kecakapan hukum dan dewasa/*baligh*, rata-rata umur dari pihak yang berakad 46-60 tahun.

b. *Marhun* (Barang jaminan)

Marhun yaitu barang yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan. Barang yang dijadikan jaminan adalah sawah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya petani sawah di Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Di sisi lain, barang yang dijamin juga memenuhi kriteria barang gadai, yaitu dapat digunakan dan diperjualbelikan, karena sawah memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

c. *Marhun bih* (utang)

Marhun bih ialah utang yang diserahkan oleh penerima gadai (*murtahin*) pada penggadai (*rahin*) baik berupa uang ataupun benda berharga yang sudah memenuhi syarat yaitu bisa dikuantitatifkan atau dijumlahkan dan juga bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

d. *Sighat* (ijab kabul)

Sighat yaitu kesepakatan antara pihak penggadai dan penerima gadai dalam melakukan perikatan atau pernyataan kalimat akad. Adapun pelaksanaan akad yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dengan cara tertulis dan diucapkan melalui lisan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami.

Pada praktiknya, pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu tidak selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah*, karena dalam praktiknya terdapat unsur riba, yang dimana penerima gadai (*murtahin*) mengambil dan menguasai seluruh manfaat sawah gadaian, padahal pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai (*rahin*) beserta segala sesuatu yang melekat pada barang gadaian termasuk hasil dari barang gadaian tersebut dalam hal ini sawah merupakan milik penggadai (*rahin*).

Pemeliharaan terhadap harta dalam *maqashid al-syariah* terkait dengan cara mendapatkan harta hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, seperti mengumpulkan harta harus menggunakan cara yang halal, dalam hal ini dilarang mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang dilarang Allah Swt, salah satunya ialah riba. Pemanfaatan barang yang dijadikan sebagai agunan dalam hal ini sawah

yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) merupakan pengambilan hak manfaat atas penggadai (*rahin*) karena pada dasarnya sawah yang dijadikan jaminan adalah milik penggadai (*rahin*).

Dalam hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang barang jaminan dalam Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya:

“Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang punya yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya”.⁸⁸

Berdasarkan dalil diatas bahwa tidak ada alasan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan, karena itu tetap milik orang yang menggadaikannya, bukan milik pemegang gadai atau penerima gadai. Dalam hal ini, para ulama setuju bahwa orang yang memegang gadaian tidak memiliki barang gadaian; oleh karena itu, dia dan orang lain yang memiliki gadaian sama. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga menyatakan bahwa bunga atau tambahan adalah termasuk bentuk riba dan riba merupakan perbuatan yang haram. Hal ini juga berlaku untuk pinjaman dengan barang gadaian atau jaminan yang diambil manfaatnya.⁸⁹

⁸⁸ Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 4, No. 2 (2016).

⁸⁹ Laila Afni Rambe, “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank Bri Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2004,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6, No. 2 (2021): 143–59.

Kemudian dijelaskan juga dalam kaidah, ulama telah menyatakan dalam kaidah yang sangat penting yaitu, sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya:

“Setiap pinjaman atau utang-piutang (*qardh*) yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba”.⁹⁰

Dengan jelas dan tegas Allah Swt juga mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah Swt berdasarkan firmanNya dalam QS. Al-Baqarah/2: 278-280 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.⁹¹

Ayat-ayat tersebut membahas riba dan perintah kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Swt dan meninggalkan riba; ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman tidak akan terlibat dalam riba karena iman yang benar harus ditunjukkan dengan perbuatan baik. Allah Swt juga menegaskan agar orang yang beriman dan bertakwa menghentikan praktik riba, dan

⁹⁰ Taufiq Hidayat, “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

⁹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*.

perintah ini dilanjutkan dengan perintah untuk bertakwa, yang menunjukkan bahwa meninggalkan riba adalah konsekuensi langsung dari iman. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa orang yang mengaku beriman dan bertakwa tidak akan terlibat dalam riba, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip iman dan ketakwaan yang sejati.

Praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu menimbulkan keuntungan antara salah satu pihak karena pihak penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan dan menguasai seluruh hasil lahan sawah hingga penggadai (*rahin*) melunasi pinjamannya, selama pihak penggadai belum membayar utangnya, penerima gadai akan terus memanfaatkan sawah gadaian tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan.

Apabila penggadai (*rahin*) tidak dapat membayar utang, Allah Swt mengatakan kepada hambanya untuk memberinya tangguh sampai dia mampu membayarnya. Allah Swt berdasarkan firmanNya dalam Q.S al-Baqarah/2:280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.⁹²

Sebagai hambanya, kita diminta untuk memberikan kelapangan waktu atau memberikan toleransi kepada seseorang yang menghadapi kesulitan saat mereka ingin

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*.

membayar hutangnya. Jika kami dengan sukarela menanggihkan pinjaman tersebut, itu akan dianggap sebagai pinjaman tanpa imbalan.

Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terkait dengan batasan waktu, secara menyeluruh tidak ditetapkan batas waktunya, namun hal demikian bukanlah sebuah permasalahan, karena telah dijadikan kebiasaan oleh masyarakat setempat dan juga selama proses pelaksanaan gadai tanpa batasan waktu tidak pula ditemukan permasalahan didalamnya, maka dari itulah dianggap sejalan dengan hukum Islam, yang dimana unsur-unsur dalam perjanjian, syarat dan rukun gadai sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* karena sepanjang penerapannya tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu ada dua macam yaitu: pertama, penerima gadai (*murtahin*) yang mengelola sawah gadaian/barang jaminan (*marhun*) dari pihak penggadai (*rahin*), adapun hasil dari sawah gadaian yang dijadikan sebagai jaminan, sepenuhnya diambil oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Kedua, pihak penggadai (*rahin*) yang mengelola sawahnya yang telah digadaikan (*marhun*), adapun hasilnya sebagian diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*). Selanjutnya mengenai waktu pelaksanaan gadai, tidak ada batas penentuan sampai kapan berakhirnya gadai tersebut, pada praktiknya, penggadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) berupa sawah kepada penerima gadai (*murtahin*), setelah ada kesepakatan, hak penguasaan atau pemanfaatan barang gadaian (*murtahin*) tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) melunasi hutangnya.
2. Praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu mengenai pemanfaatan sawah gadaian bertentangan dengan hukum Islam yang dimana penerima gadai memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) dalam hal ini sawah dan hasil yang diperoleh dari sawah gadaian yang dijadikan sebagai jaminan tidak termasuk dalam pelunasan hutang penggadai (*rahin*). Hal

tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dalam konteks pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mall*) karena didalamnya terdapat riba, seperti yang kita ketahui bahwa riba merupakan salah satu hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Selanjutnya mengenai batas waktu pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dianggap sejalan dengan hukum Islam, yang dimana unsur-unsur dalam perjanjian, syarat dan rukun gadai sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* karena sepanjang penerapannya tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu ketika melakukan kegiatan gadai sebaiknya yang mengelola sawah gadaian (*murtahin*) yaitu penggadai (*rahin*), boleh saja penerima gadai (*murtahin*) yang mengelola sawah gadaian, asalkan hasil yang diperoleh dari sawah gadaian tersebut sudah termasuk dalam pelunasan hutang.
2. Bagi penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sebaiknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis dan juga sertifikat sebagai jaminan, dengan adanya hal tersebut bisa memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan juga sebaiknya didalam perjanjian terdapat waktu yang jelas mengenai kapan berakhirnya gadai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung).” Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Agustian, Maulani. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019.” Universitas Siliwangi, 2019.
- Agustian, Tomi. “Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia.” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, No. 01 (2019): 15–36.
- Aji, Kurniawan, Syaiful Anam, And Rahman Ali Fauzi. “Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 2 (2021): 214–30.
- Al-Amidi, Ali Ibn Muhammad. “Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam.” *Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah* 3 (2004).
- Anggraini, Betti. “Akad Tabarru” Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.” *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2022): 1–12.
- Anggraini, Nurjanah Shinta. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Dalam Status Agunan Kredit (Studi Kasus Di Campursari, Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara).” Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, And M Kn Sh. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Astuti, Ranti Widia. “Praktik Pengalihan Objek Gadai Sawah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Lombok Timur.” Uin Mataram, 2022.
- Bawenti, Juan Riko, Frans Singkoh, And Alfon Kimbal. “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu

- Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur.” *Jurnal Eksekutif* 3, No. 3 (2019).
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat & Kaidahnya.” Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Chalid, Muhammad Rehan. “Praktik Gadai Kebun Karet (Study Kasus Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin),” 2022.
- Emirzon, H Joni, M Sh, Muhamad Sadi Is, And M H Shi. *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2021.
- Firdhausya, Rizkia Putri, And Redi Hadiyanto. “Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 7–16.
- Habibie, Rudy. “Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis).” *Wasaka Hukum* 10, No. 2 (2022): 50–79.
- Hade, Satria. “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).” Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Hadijah, Siti. “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampit Kotawaringin Timur.” Iain Palangka Raya, 2019.
- Hafis, Muhammad, And Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, No. 3 (2022): 1522–31.
- Hamrun, Hamrun, Ahmad Harakan, Andi Luhur Prianto, And Nur Khaerah. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, No. 2 (2020): 64.
- Handayani, Pristika, And Indra Sakti. “Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman

- Pada Perusahaan Pengguna Jasa.” *Petita* 4, No. 1 (2022): 30–40.
- Harahap, Darwis, And S E I Ferri Alfadri. *Ekonomi Mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Hayati, Isra, And Muhammad Qorib. “Transformasi Keuangan Berlandaskan Prinsip Syariah Melalui Lembaga Pegadaian Syariah.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam Dan Sosial Humaniora*, 39–49, 2020.
- Hefni, Wildani. *Hukum Islam Mazhab Perguruan Tinggi: Produksi Genealogis, Tipologi, Dan Konstruksi Keilmuan*. Bildung Yogyakarta, 2022.
- Helena, Nova. “Governance Management Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-Desa Kecamatan Bengkalis.” Universitas Islam Riau, 2018.
- Hidayat, Ryan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, No. 2 (2021): 632–48.
- Hidayat, Taufiq. “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Hidayatullah, Muhammad Alvin. “Rahn (Gadai).” *Salam (Islamic Economics Journal)* 1, No. 2 (2020).
- Huzaini, Moh. “Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah Di Perdesaan Pulau Lombok.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2022): 1324–31.
- Ilyas, Musyfikah, And Suriyadi Suriyadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 3 (2023): 785–98.
- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (2021): 160–74.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jamal, Indira, And Muhammad Yaasiin Raya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual

- Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2021, 241–50.
- Jasmine, Meutia. “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Untuk Membangun Dan Memasarkan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt. G/2020/Pn. Mdn).” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, No. 4 (2022): 1027–53.
- Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an Al-Qarim dan Terjemahnya*
- Khoiriyah, Chusnul. “Analisis Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Fatwa Mui Nomer 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.” Iain Ponorogo, 2020.
- Khoiriyah, Himatul. “Analisis Rahn Terhadap Praktik Gadai Sawah Dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai Dan Hewan Ternak Di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.” *Uin Sunan Ampel*, 2020.
- Kurdi, Kiki Azkia, M Kholil Nawaw, And Sutisna Sutisna. “Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 3 (2023): 675–90.
- Malik, Abdul. “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani Dalam Qs Al-Nisa’/4: 29.” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, No. 1 (2021): 39–56.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2021): 324–34.
- Mardiyah, Mardiyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.” *Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2023.
- Maunde, Riski, Johnny Posumah, And Helly Kolondam. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di

- Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Administrasi Publik* 7, No. 99 (2021).
- Muhammad, Feny Irfany, And Yaya M Abdul Aziz. “Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, No. 1 (2020): 52–61.
- Mulyono, Edi, Hidayat Darussalam, And Muhammad Nikman Naser. “Penghentian Akad Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Dies: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 1, No. 1 (2022): 55–69.
- Nadiyah, Dewi Laila. “Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Akidah Akhlak Di Mts Nu Banat Kudus.” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 13, No. 2 (2021): 263–80.
- Nurhandayani, Lina Mitra. “(Daftar Pustaka Dan Lembar Persetujuan Publikasi Belum Ada) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Kendaraan Bermotor Di Dusun Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” Fakultas Syariah, 2020.
- Oktayani, Dewi. “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, No. 2 (2019): 260–69.
- Podungge, Rulyjanto. “Praktik Gadai Pohulo’o Di Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 2 (2021): 293–308.
- Pohan, Mahalia Nola, And Sri Hidayani. “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, No. 1 (2020): 45–58.
- Pudjiraharjo, M, And Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Putri, Recha Tamara. “Relativitas Waktu Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Sains Modern.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Rahmani, Muhammad Rizqi. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

- Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Administrative Reform* 8, No. 2 (2020): 85–94.
- Rahmawati, Andi, Muh Isa Ansari, And Anwar Parawangi. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 1, No. 1 (2020): 218–31.
- Rahmayani, Anggia. “Pengaruh Luas Lahan, Status Kepemilikan Lahan, Religiusitas Terhadap Pendapatan Petani Padi (Studi Kasus Petani Padi Di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan).” Uin Ar-Raniry, 2021.
- Rambe, Laila Afni. “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank Bri Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2004.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 6, No. 2 (2021): 143–59.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ritonga, Ahmad Rifai. “Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Santi, Santi. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bakar Untuk Nelayan: Studi Kasus Di Desa Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima.” Uin Mataram, 2020.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, And Marinda Sari Sofiyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sholehah, Anisa Siti. “Praktik Gadai Tanah Pertanian Dengan Pelunasan Harga

- Daging Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sawit, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang),” 2022.
- Silawane, Maria Ulfa. “Proposal Skripsi_Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang.” Iain Ambon, 2023.
- Simanihuruk, Hertati. “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.” Universitas Medan Area, 2022.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2020).
- Sinaga, Niru Anita, And Nurlily Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, No. 2 (2020).
- Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Airlangga University Press, 2019.
- Suciana, Putri, Usep Dayat, And Gun Gun Gumilar. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 7 (2022): 318–27.
- Suryono, Syaifudin Adri. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Suka Maju Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Giriloyo Desa Wukirsari Kabupaten Bantul.” *Jsce: Journal Of Society And Continuing Education* 2, No. 2 (2021): 217–27.
- Suwarni, Indah, And Jairin Jairin. “Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, No. 1 (2020): 145–68.
- Suyitno. “Maqashid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Muaddib* 05, No. 01 (2015).
- Turagan, Aditya Fadli. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata.” *Lex Privatum* 7, No. 1 (2019).

- Ulum, Miftahul. "Fikih Legal Opinion (Reinterpretasi Hukum Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, No. 1 (2019): 20–34.
- Utama, Andrew Shandy. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, No. 2 (2021): 113–26.
- Utami, Fingky. "Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Wahid, Abd. "Maqashid Al-Sharia Dan Implementasi Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Iv, No. 2 (2021).
- Wati, Ai, And Sri Hayati Ningsih. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 2, No. 1 (2023): 98–108.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 2 (2020): 129–53.
- Yunita, Afdela. "Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipiemberi Gadai Pada Pt. Pegadaian." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2019): 11–22.
- Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Ada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, No. 2 (2021): 189–99.
- Yusuf, Nasruddin. "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, No. 2 (2016).
- Zulfanrian, T. "Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi Kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

28 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PASANGKAYU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PASANGKAYU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AIDIL
Tempat/Tgl. Lahir : GALUNG, 01 September 2002
NIM : 2020203874234047
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN HARAPAN, KEC. SARJO, KAB. PASANGKAYU, SULAWESI
BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PASANGKAYU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (STUDI KASUS KEC. SARJO KAB. PASANGKAYU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Masjid AL-Madaniyah, No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Pasangkayu KodePos 91571
Nomor Telpun: 0852400075721 mail : dpmpstp.pasangkayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/09/SKP/11-b.49/IV-2024/DPMPSTP

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : **MUHAMMAD AIDIL**
NIM : 2020203874234047
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kabupaten Pasangkayu).

Untuk Melakukan Penelitian di Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, Terhitung Mulai Tanggal 04 April 2024 s/d 06 Juni 2024.

Adapun Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;

3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Pasangkayu Up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 04 April 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Dr. NAZLAH K, S.Pt., M.Sc

Pejabat Utama Muda

Nip : 19690216 199903 2 007

Tembusan Yth;

1. Bupati Pasangkayu;
2. Kepala Desa Sarjo di Sarjo;
3. Camat Sarjo di Sarjo;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KECAMATAN SARJO**

Alamat : Jl Cendrawasi Desa Sarjo Kode Pos 91571

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137 / 00 / IV / KSR / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD AIDIL
Ttl : Galung, 01 September 2002
NIM : 2020203874234047
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Prodi: Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Dusun Harapan Desa Letawa, Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu Sulbar

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU (STUDI KASUS KEC. SARJO KAB. PASANGKAYU** ”

Demikian Surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Sarjo, 29 April 2024

Camat Sarjo
& Kasubid Sos dan Pelayanan Umum



MOHTAR, S. Sos

Pangkat/Gol: Penata TK.1 III/d

Nip. 198411242011011006



NAMA : MUHAMMAD AIDIL. S
NIM : 2020203874234047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA SISTEM BAGI HASIL (Studi
kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)

PEDOMAN WAWANCARA

**Pertanyaan Untuk Penggadai Sawah, Penerima Gadai Sawah dan Tokoh Agama
di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.**

Penggadai

1. Apa alasan yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan gadai sawah?
2. Bagaimana bentuk gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan dalam melakukan praktik gadai sawah?
4. Apakah bapak/ibu menggunakan sertifikat sebagai jaminan dan membuat perjanjian tertulis?

Penerima Gadai

1. Bagaimana bentuk praktik gadai sawah yang bapak/ibu lakukan?
2. Apa yang melatar belakangi penggadai menggadaikan sawahnya kepada bapak/ibu?
3. Apa keuntungan yang bapak/ibu peroleh dari aktivitas gadai sawah?
4. Apakah bapak/ibu menggunakan sertifikat sebagai jaminan dan membuat perjanjian tertulis?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan pemanfaatan gadai sawah?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan gadai sawah tanpa batas waktu?

Parepare, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Zainal Said, M.H.)
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



(Rustam Magun Pikhulan, M.H.)
NIP. 19940221 201903 1 011



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin
Alamat : Bababonda
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aidil. S
Nim : 2020203874234047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarjo,  2024

Baharuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamzah
Alamat : Pambua
Umur : ~~78~~ 51 Tahun
Pekerjaan : Petani


Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aidil. S
Nim : 2020203874234047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarjo, 2024


Hamzah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud
Alamat : Pambua
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aidil. S
Nim : 2020203874234047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarjo, 2024


Mahmud



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlis
Alamat : Pambua
Umur : 46.
Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aidil. S
Nim : 2020203874234047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarjo, 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukmin, S.P.d
Alamat : Dusun Harapan
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : PNS / Ket. Tokoh Agama


Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aidil. S
Nim : 2020203874234047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarjo, 2024


Mukmin, S.P.d

SURAT PERJANJIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : HAMZAH
- Pekerjaan : TANI
- Umur : 50 TAHUN
- Alamat : DUSUN PAMBUA, DESA LETAWA, KAB.PASANGKAYU

Disebut sebagai pihak pertama (Menggadai)

- 2. Nama : H.SAHABU
 - Pekerjaan : TANI
 - Umur : 60 TAHUN
 - Alamat : Dusun Tangnga-tangnga Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu
- Dalam hal ini Disebut sebagai pihak kedua selaku(Penerima Gadai)

Benar Pada Tanggal 27 Mei Tahun 2020 pihak pertama (I) menggadai sebidang tanah/sawah Seluas 50 x 70 Meter Persegi kepada pihak Ke Dua (II) dengan perjanjian apabila uang suda di kembalikan maka tanah tersebut di serahkan kembali kepada pihak pertama, adapun letak tanah tersebut Beralamat di Dusun pambua, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan Nilai Gadai tanah tersebut Sebesar **RP. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**

Dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Najamuddin
- Sebelah selatan : Arfan
- Sebelah timur : Muhiddin
- Sebelah barat : Arsyad

Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, dan di tanda tangani oleh saksi – saksi untuk di jadikan pegangan oleh pihak kedua (II) di kemudian hari.

Letawa 27 Mei 2020

Pihak Kedua (II)


H.SAHABU



SAKSI - SAKSI

- 1. FEBRIAN : ()
- 2. NAJAMUDDIN : ()

DOKUMENTASI WAWANCARA





DOKUMENTASI BARANG GADAIAN





BIODATA PENULIS

MUHAMMAD AIDIL S, Lahir di Galung pada tanggal 1 September 2002. Anak pertama dari 4 bersaudara oleh pasangan Bapak Supriadi, S.Pd dan Ibu Ernawati. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK Raudhatul Athfal Perwanida 3 Galung pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Panamba pada tahun 2008 dan pindah ke SDN 006 Balabonda tepat kelas 2, kemudian tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum DDI Baruga pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMKN Negeri 1 Sarjo pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)”.